



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2016/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Mal Waris yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di Kabupaten Pinrang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Mulyadi Damis, S.H. Advokat/Penasehat hukum, alamat Jl.Melati No. 95 Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 2 Mei 2016 yang telah terdaftar/dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 10 Mei 2016 Reg. Nomor :56/SK/2016/PA.Prg. sebagai **Penggugat ;**

Melawan

TERGUGAT, Perempuan, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, berdomisili di Kampung/ Dusun SengeE, Kelurahan Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil- dalil penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa bukti- bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi penggugat;

Telah memeriksa bukti- bukti surat dan mendengar keterangan saksi tergugat;

Hal . 1 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Nomor :391//Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 17 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebidang tanah persawahan milik almarhumah yang terdiri dari 2 (dua) petak sawah seluas kurang lebih **80** (delapan puluh) Are yang terletak di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah;
2. Sebidang tanah persawahan milik almarhumah yang terdiri dari 2 (dua) petak sawah seluas kurang lebih **40 (Empat Puluh) Are** yang terletak di, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah;
3. Sebidang tanah persawahan milik almarhumah yang terdiri dari 1 (satu) petak sawah seluas kurang lebih **30 (Tiga Puluh) Are** yang terletak di, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah;
4. Sebidang tanah Perumahan/tanah kering seluas kurang lebih **300 M2** (Tiga Ratus meter persegi) yang di atasnya berdiri/didirikan 2 (dua) buah Rumah Batu Permanen (satu yang dibangun oleh **XXX** dan satu yang dibangun oleh

Hal . 2 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



H. Nasir bin YYY terletak di Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah sawah;
- Sebelah Timur dengan tanah sawah;
- Sebelah Selatan dengan tanah sawah;
- Sebelah Barat dengan tanah sawah;

5. Satu buah Mobil Pick Up Merek Grand Max dengan nomor Polisi **DD**, warna Hitam :

Keseluruhan harta peninggalan almarhumah **XXX** tersebut menjadi **objek sengketa** dalam perkara ini;

Adapun pokok persoalannya dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa **XXX** menikah dengan **YYY** sekitar tahun 1950-an di SengaE, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa dari hubungan suami isteri antara **XXX** dengan suaminya yang pertama in casu **YYY** melahirkan satu orang anak laki-laki yaitu **PENGGUGAT** (Penggugat);
3. Bahwa **XXX** meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2010 di SengaE, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sedangkan **YYY** sejak berpisah dan bercerai dengan **XXX** disekitar tahun 1954, tidak diketahui secara pasti hidup dan kehidupannya serta keberadaannya;
4. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah **XXX** (Pewaris) telah menikah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Pertama** - Dengan laki-laki bernama **YYY** melahirkan seorang anak yakni **PENGGUGAT in casu Penggugat** ;
 - Kedua** - Dengan laki-laki bernama **SUAMI KEDUA XXX** melahirkan seorang anak laki-laki bernama **H. Amran**
5. Bahwa semasa hidupnya, disaat bersama dengan suaminya yang pertama (**SUAMI PERTAMA XXX**), almarhumah **XXX** sebagai sosok perempuan yang ulet dan tekun menjalankan profesinya selaku Pedagang dengan menjual barang dagangannya yang dilakukan dari pasar kepasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semasa hidupnya (disekitar antara tahun 1954), almarhumah **XXX** ditinggal dan berpisah hingga bercerai dengan suaminya yang pertama (**YYY**) yang kala itu **XXX** sedang hamil (mengandung **H. Nasir/Penggugat**);
7. Bahwa pada tahun 1955 **XXX** telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama **H.Nasir alias H. Rasyidi bin YYY** (Penggugat);
8. Bahwa semasa hidupnya, **XXX** tetap tekun dan giat menjalankan profesinya, meskipun kala itu Penggugat masih kecil, akan tetapi sering diikuti oleh ibu kandungnya ke pasar, sehingga dengan kebiasaan diikuti sertakan oleh ibu kandungnya ke pasar mengakar pada diri penggugat sampai dewasa untuk turut secara bersama-sama dengan ibunya dalam menjalankan usaha perdagangan dengan menjual barang seperti rempah-rempah yang dilakukan dari pasar ke pasar;
9. Bahwa dengan berstatus sebagai seorang Janda, maka sekitar tahun **1962 – 1963 XXX** menerima lamaran dan dinikahi / diperisterikan oleh seorang lelaki yang bernama **SUAMI KEDUA XXX**;
10. Bahwa eksistensi SUAMI KEDUA XXX dalam keluarga **XXX** itu dengan tidak memiliki profesi tersendiri, sehingga bersama-sama dengan Penggugat membantu **XXX** dalam menjalankan usahanya;
11. Bahwa ketekunan dan keaktifan **XXX** dalam menjalankan profesinya yang saat itu telah dibantu dan bersama-sama dengan anaknya (Penggugat) serta suaminya yang kedua in casu **H.Lattu** bukanlah sesuatu yang sia-sia karena dengan hasil dari usahanya itulah **XXX** secara perlahan-lahan telah mampu membeli beberapa bidang tanah sawah dan tanah perumahan serta sebuah mobil yang kesemuanya harta tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
12. Bahwa sebagai buah perkawinannya dengan **SUAMI KEDUA XXX** (suaminya yang kedua), maka pada tahun 1965 **XXX** melahirkan seorang anak laki-laki bernama Amran (karena sudah menunaikan ibadah Haji, maka namanya dilengkapi **H. Amran**);
13. Bahwa sekitar tahun **1980 XXX** membangun dan mendirikan sebuah rumah Batu permanen diatas tanah miliknya (Objek sengketa poin ke- 4) dan pihak

Hal . 4 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga **XXX** termasuk Penggugat telah menghuni dan bertempat tinggal di atas rumah tersebut, bahkan semasih tinggal di rumah tersebut Penggugat memperisterikan perempuan yang bernama **Hj. Kaya**;

14. Bahwa disekitar **1982 XXX** mendesak dan memerintahkan Penggugat agar membangun dan mendirikan rumah batu permanen di atas tanah miliknya (sebelah Utara rumah milik **XXX /objek sengketa poin ke-4**) sehingga rumah batu permanen yang ada disebelah utara rumah batu milik **XXX** yang berdiri diatas tanah milik **XXX** (objek sengketa poin ke-4) adalah rumah batu yang dibangun dan didirikan oleh Penggugat bersama dengan isterinya (**Hj. Kaya**) dan di rumah yang telah dibangun itulah isteri Penggugat (**Hj. Kaya**) melahirkan putra pertamanya; bernama pada tahun 1983;
15. Bahwa dengan dimotivasi oleh suatu keinginan hidup mandiri dan apalagi Penggugat telah memiliki seorang anak kala itu, maka pada tahun 1984, Penggugat dengan keluarganya meninggalkan Sengae dan pindah kedalam Kota Pinrang. Sehingga yang tinggal bersama dan menemani **XXX** waktu itu adalah suaminya yang kedua in casu **SUAMI KEDUA XXX** dan seorang anaknya (**H. Amran**) yang sudah dewasa;
16. Bahwa ketika **H. Amran** memasuki usia dewasa, maka pada tahun **1985** oleh **H. Kalla** bersama dengan suaminya **SUAMI KEDUA XXX** telah merestui dan menjodohkan / mengawinkan **H. Amran** dengan seorang perempuan bernama **Sura**, akan tetapi hubungan suami isteri antara **H. Amran** dengan perempuan **Sura** tidak dapat dipertahankan oleh keduanya selain tidak memiliki anak/keturunan juga diantara keduanya tidak terjadi keharmonisan dalam mempertahankan rumah tangganya sehingga pasangan suami isteri tersebut berakhir dengan perceraian;
17. Bahwa dalam mengakhiri masa dudanya, pada sekitar tahun 1990-an **H. Amran** memperisterikan perempuan bernama **TERGUGAT** (tergugat) sebagai isterinya yang kedua (maaf.....bukan isteri keduanya);
18. Bahwa **H. Amran** bersama dengan isterinya **TERGUGAT** (Tergugat) tinggal dan berdomisili di Sengae bersama-sama dengan **XXX** dan **SUAMI KEDUA XXX**;



19. Bahwa **disekitar tahun 2009** (Hari, tanggal dan bulannya tidak teringat adanya) suami yang kedua **XXX in casu SUAMI KEDUA XXX** telah meninggal dunia di Sengae, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan meninggalkan satu orang isteri (**XXX**) dan satu orang anak laki-laki yaitu **H. Amran** (suami Tergugat);
20. Bahwa kurang lebih setahun setelah meninggalnya **SUAMI KEDUA XXX, XXX** yang sudah tergolong berusia lanjut dan juga sering sakit-sakitan hingga meninggal dunia pada tanggal **07 Mei 2010**;
21. Bahwa setelah **XXX dan SUAMI KEDUA XXX** meninggal dunia, maka **H. Amran** bersama dengan isterinya **TERGUGAT** (Tergugat) yang tinggal di Sengae sekaligus menguasai seluruh harta peninggalan beserta segala surat-surat bukti pendukung harta peninggalan almarhumah **Hj.Kalla**. kemudian menjalankan serta menikmati hasil dari usaha dan hasil harta (poin ke-1,2 dan 3) yang ditinggalkan oleh almarhumah **XXX**, sedangkan Penggugat yang memang sudah menetap di dalam Kota Pinrang sejak tahun 1984 hanya sekali-kali datang ke Sengae untuk bersilaturahmi dengan para keluarga tanpa pernah memperoleh hasil dari harta (objek sengketa poin 1, 2, dan 3) dari **H. Amran**, meskipun status antara **H. Amran** dengan **Penggugat** adalah sama sebagai anak kandung / ahli waris almarhumah **XXX**;
22. Bahwa **H. Amran** dalam menguasai seluruh harta peninggalan dan menjalankan usaha almarhumah **XXX** dapat dinilai berhasil, karena dengan keberhasilannya itu, baik **H. Amran** maupun isterinya (**TERGUGAT/Tergugat**) telah mampu memenuhi salah satu syarat (Pembiayaan) dalam menunaikan Ibadah Haji di Mekah;
23. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, disekitar bulan **Januari 2016**, **H. Amran** menunaikan Ibadah Umrah ke Tanah Suci Mekah, namun setelah selesai menunaikan Ibadah Umrah tersebut, sebelum kembali ke Indonesia (ke Makassar/Pinrang) rombongan Jamaah Umrah yang diikuti **H. Amran** terlebih dahulu mampir /singgah ke Negara Singapura, dan disaat rombongan Jamaah singga di Singapura, **H. Amran** menderita sakit asma yang memang telah dideritanya sejak masih di Arab Saudi (Mekah) sehingga **H. Amran** di



Singapura menerima pelayanan/perawatan oleh tim medis setempat, namun persoalan maut/ajal hanya **Allah** yang mengetahui dan pada saat itulah **H. Amran** meninggal dunia di Singapura dan mayatnya tetap di antar sekaligus dimakamkan di SengaE, Kabupaten Pinrang;

24. Bahwa amarahum **H. Amran** meninggal dunia pada bulan Januari 2016 dengan meninggalkan seorang isteri (Tergugat) tanpa meninggalkan Anak/Keturunan;
25. Bahwa selain meninggalkan seorang isteri (Tergugat), almarhum **H. Amran** meninggalkan pula beberapa harta yang dikuasainya yaitu harta peninggalan (beserta segala surat bukti pendukungnya) dari almarhumah **XXX**;
26. Bahwa harta-harta peninggalan almarhumah **XXX** beserta segala surat bukti pendukungnya adalah hak mutlak Para ahli waris yang sah dari almarhumah **XXX** yaitu Penggugat dengan **H. Amran**, akan tetapi sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat sama sekali tidak pernah menerima pelimpahan penguasaan atas harta tersebut, serta tidak pernah menerima segala surat bukti pendukungnya dari tangan Tergugat selaku isteri yang ditinggal mati oleh almarhum **H. Amran**. Bahkan terkesan adanya itikad buruk Tergugat yang hasrat dan berusaha secara nyata untuk menguasai dan mengklaim harta-harta tersebut yang didalilkan entah sebagai harta warisan suaminya dari almarhumah **XXX**, entah sebagai harta suaminya yang diterima sebagai **Hibah** dari almarhumah **XXX** dan lain-lain alasan Tergugat dengan maksud tujuan semata-mata untuk mempertahankan harta tersebut dalam kekuasaannya atau enggang memberikan kepada Penggugat, meskipun Tergugat hanya sebatas menantu almarhumah **XXX** yang tidak memiliki anak/keturunan dari almarhum **H. Amran** serta tidak memiliki **hak waris** atas harta-harta tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
27. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan menempuh berbagai cara termasuk melalui pendekatan dengan keluarga dan Pemerintah setempat, namun upaya Penggugat sia-sia belaka karena Tergugat dengan segenap itikad buruknya dan secara sengaja menggagalkan upaya-upaya damai secara kekeluargaan yang dilakukan oleh Penggugat serta adanya indikasi terhadap diri Tergugat untuk tetap menguasai harta

Hal . 7 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



peninggalan almarhumah **XXX** (Harta objek sengketa) dengan tidak memperhatikan kepentingan hukum dari pada Penggugat selaku orang satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta objek sengketa a quo;

28. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai harta objek sengketa serta menyembunyikan dan/atau mengaburkan segala surat bukti pendukung harta tersebut adalah suatu itikad buruk dan suatu perbuatan melanggar hak Penggugat serta menjadi suatu perbuatan melawan hukum;

29. Bahwa menurut hukum (Kompilasi Hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepeninggal almarhum **H. Amran**, harta objek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhumah **XXX** beralih dan menjadi milik sah ahli waris lainnya. Sedangkan yang dapat menjadi ahli waris almarhumah **XXX** adalah anak-anaknya, karena **H. Amran** telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan/anak, maka satu-satunya ahli waris almarhumah **XXX** yang masih hidup adalah hanya Penggugat. Penggugatlah yang berhak atas seluruh harta peninggalan **XXX** bukan Tergugat, karena Tergugat bukan atau tidak termasuk salah satu diantara dua kelompok ahli waris menurut Hukum Islam. Kemudian Tergugat tidak dapat menjadi Pengganti almarhum suaminya yang telah meninggal dunia, sebab yang dapat menjadi pengganti ahli waris adalah anaknya sedangkan almarhum **H. Amran** meninggal dunia dengan tidak meninggalkan anak/keturunan;

30. Bahwa berkenaan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tetap berupaya untuk menguasai dan menikmati hasil dari harta objek sengketa yang nyata-nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang menimbulkan dampak negatif terhadap diri Tergugat sendiri atas melapetaka spritual berupa menambah dosa atas dirinya juga dalam mengantisipasi kumsumsi public dalam masyarakat terutama yang terkait dengan upaya menjaga dan meningkatkan kredibilitas, citra dan wibawa intitusi Peradilan pada penilaian masyarakat, maka tidak menjadi sesuatu yang sifatnya berlebihan tatkala terlebih dahulu Penggugat memohon kepada Ketua

Hal . 8 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Pengadilan Agama Pinrang in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

- Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak mengerjakan, tidak mengelolah dan tidak menanam padi terhadap tanah sawah objek sengketa poin 1, 2, dan 3 sampai putusan terhadap pokok perkara ini memperoleh putusan yang inkraact.
 - Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja meperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan 2 (dua) petak rumah sebagaimana dalam objek sengketa poin 4 diatas.
 - Memerintahkan Tergugat untuk mempertanggung jawabkan secara hukum dengan segera menyerahkan kepada Penggugat terhadap satu buah Mobil Pick Up Merek Grand Max dengan nomor Polisi DD 8553 warna Hitam dalam kondisi utuh dan sempurna atau layak pakai.
 - Dengan ketentuan apabila tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwansom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
31. Bahwa dengan memperhatikan eksistensi Tergugat menguasai harta objek sengketa yang apabila ditelusuri secara seksama mengenai statusnya dalam keluarga Pewaris (almarhumah XXX), maka secara meyakinkan dan mutlak sifatnya, bahwa penguasaan Tergugat tersebut sangat jelas dan nyata merupakan suatu perbuatan yang melanggar Hak orang lain dan suatu perbuatan Melawan Hukum, karena selain Tergugat bukan sebagai salah satu ahli waris juga Tergugat tidak dapat menggantikan kedudukan almarhum suaminya selaku Pengganti ahli waris sehingga berdasar dan beralasan hukum Penggugat mendalilkan, meminta dan memohon sekiranya putusan perkara ini terlebih dahulu dilaksanakan meskipun Tergugat Banding, Kasasi dan atau Verzet (uit voerbaar bij vorraad) ;
32. Bahwa terhadap segala macam surat-surat baik autentik maupun dibawah tangan sepanjang memiliki relevansi dengan harta harta peninggalan almarhumah XXX (harta objek sengketa) dan tidak tercatat almarhumah XXX selaku pemilik adalah beralasan hukum dinyatakan sebagai surat bukti yang

Hal . 9 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



tidak sah, tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum dan/atau mengalami cacat hukum;

33. Bahwa dengan diyakini secara sebenarnya mengenai eksistensi Tergugat dalam menguasai harta objek sengketa yang dilakukan secara melawan hukum, maka terhadapnya sangat berdasar dan beralasan hukum agar Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dihukum menyerahkan harta objek sengketa baik secara sukarela maupun dengan upaya paksa yang jika dibutuhkan dengan bantuan pihak instansi Pengamanan dan Keamanan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kondisi kosong, sempurna, bebas dan tanpa beban / ikatan apapun;
34. Bahwa secara konkrit, nyata dan jelas Tergugat melakukan suatu kesalahan dengan melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadapnya layak untuk dihukum membayar sejumlah biaya yang timbul dalam perkara ini; Atas dasar segala dalil penggugat di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang in casu Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberi dan menjatuhkan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak mengerjakan, tidak mengelola dan tidak menanami padi (menggarap) terhadap tanah sawah objek sengketa poin ke-1, ke-2 dan ke-3 sampai putusan terhadap pokok perkara ini memperoleh putusan yang inkraact;
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan 2 (dua) petak rumah sebagaimana dalam objek sengketa poi ke-4 diatas;
- Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan secara suka rela kepada Penggugat terhadap Satu Buah Mobil Pick Up Merek Grand Max dengan nomor Polisi DD 8553 XJ. Warna hitam (harta objek sengketa poin ke-5) dalam kondisi utuh dan sempurna atau layak pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat karena tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya dengan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini diucapkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan almarhumah XXX meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2010 di Sengae, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung / ahli waris yaitu :

- PENGGUGAT

- H. Amran Bin SUAMI KEDUA XXX.

3. Menyatakan selain meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung ahli waris, almarhumah XXX meninggalkan beberapa harta peninggalan (Harta Warisan) yaitu:

- 1) Sebidang tanah persawahan, milik almarhumah XXX yang terdiri dari 2 (dua) petak sawah seluas \pm 80 Are yang terletak di Kampung/Dusun Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dengan tanah sawah **H. Banggulu.**
- sebelah Timur dengan tanah sawah **Raisa B Pajennai**
- sebelah Selatan dengan tanah sawah **Jalan/Sawi**
- sebelah Barat dengan tanah sawah **A d i**

- 2) Sebidang Tanah persawahan, milik almarhumah XXX yang terdiri dari 2 (dua) petak sawah seluas kurang lebih 40 (empat puluh) Are yang terletak di Kampung/Dusun Sengae, Desa Mattiro Ade', Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara dengan tanah sawah **U s m a n.**
- sebelah Timur dengan tanah sawah **Pattawa.**
- sebelah Selatan dengan tanah sawah **Lamatong**

Hal . 11 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah Barat dengan tanah sawah **H. Nasir**
- 3) Sebidang tanah persawahan milik almarhumah XXX yang terdiri dari 1 (satu) petak sawah **seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) Are.** yang terletak di Kampung/Dusun Sengae, Desa Mattiro Ade', Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara dengan tanah sawah H. Abdul Hamid;
 - sebelah Timur dengan tanah sawah H. Abdul Hamid;
 - sebelah Selatan dengan tanah sawah Iskandar;
 - sebelah Barat dengan tanah sawah H. Abdul Hamid;
- 4) Sebidang tanah perumahan/tanah kering **seluas kurang lebih 300 M2 (tiga ratus meter persegi).** Yang di atasnya berdiri/didirikan 2 (dua) buah Rumah Batu Permanen (satu yang dibangun oleh XXX dan satu dibangun oleh H. Nasir Bin SUAMI PERTAMA XXX yang terletak di Kampung/Dusun Sengae, Desa Mattiro Ade', Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- sebelah Utara dengan tanah sawah H. Abdul Hamid;
 - sebelah Timur dengan tanah sawah H. Abdul Hamid;
 - sebelah Selatan dengan tanah sawah I s k a n d a r;
 - sebelah Barat dengan tanah sawah H. Abdul Hamid;
- 5) Satu Buah Mobil Pick Up Merek Grand max dengan nomor Polisi DD 8553 XJ Warna Hitam:
4. Menetapkan almarhum H. Amran meninggal dunia pada Bulan Januari 2016 dengan meninggalkan seorang isteri (TERGUGAT/Tergugat) dan tidak meninggalkan keturunan atau anak;
5. Menetapkan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhumah XXX yang masih hidup dan kepadanya berhak memperoleh, menerima, memiliki dan menguasai seluruh harta peninggalan almarhumah XXX (harta Objek Sengketa)
6. Menyatakan Tergugat bukanlah merupakan salah satu ahli waris dari Pewaris (almarhumah XXX) dan Tergugat tidak menjadi Pengganti ahli waris almarhum H. Amran (mantang suaminya) menurut Hukum Islam yang berlaku;



7. Menyatakan perbuatan tergugat yang menguasai dan menikmati hasil dari harta objek sengketa beserta seluruh surat bukti pendukungnya adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak dari pada ahli waris yang sah yaitu PENGUGAT (Penggugat)
8. Menyatakan perbuatan Tergugat dan atau siapa saja orangnya yang memperoleh hak dari padanya dalam mengerjakan, mengelola, menggarap, menguasai dan memiliki harta peninggalan almarhumah XXX beserta seluruh surat bukti pendukungnya adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan seluruh surat bukti yang dimiliki oleh Tergugat yang terkait dengan objek sengketa dan tidak tercatat atas nama almarhumah XXX sebagai pemilik atas objek sengketa adalah surat bukti yang tidak sah, tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum dan/atau mengalami Cacat Hukum;
10. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh harta peninggalan almarhumah XXX (harta objek sengketa) beserta seluruh surat-surat dan/atau bukti pendukungnya kepada Penggugat baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam keadaan utuh, Sempurnah, kosong dan tanpa beban apapun;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan/atau Verzet (uit voerbaar bij vorraad);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Pinrang in casu Majeis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang maha Esa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasanya Nomor 56/SK/2016/PA.Prg.dan Tergugat



datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah R.I Nomor 01 Tahun 2016, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. Salna, S.H.,M.H, tanggal 14 Juni 2016 dan berdasarkan laporan hasil mediasi, dinyatakan gagal karena Penggugat materil tidak pernah hadir, hanya kuasanya yang hadir dalam pelaksanaan mediasi, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2016 yang pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa, setelah pembacaan surat gugatan Penggugat dan sebelum diserahkan kepada Tergugat untuk mengajukan Jawabannya, Penggugat menyatakan ada perubahan pada objek sengketa poin No 4, dengan uraian sebagai berikut :

Yang dirubah:

Perubahan :

- | | |
|---|---|
| - Sebelah Utara dengan tanah sawah H. Abd. Hamid. | - Sebelah Utara dengan Masjid Nurul Kuba; |
| - Sebelah Timur dengan tanah sawah H. Abd. Hamid. | - Sebelah Timur dengan jalan Poros Pinrang- Polman; |
| - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Iskandar. | - Sebelah Selatan dengan tanah Pattola; |
| - Sebelah Barat dengan tanah sawah Abd.Hamid. | - Sebelah Barat dengan Jalan / Lorong Desa; |

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta dan kenyataan dilapangan, dimana pada point pertama dalam gugatan Penggugat didalilkan kurang lebih 80 are, seharusnya yang benar adalah 71 are sebagaimana dalam SPPT Nomor 098462, begitupula pada



point kedua gugatan Penggugat didalihkan tanah objek persawahan milik almarhumah XXX yang terdiri dua petak didalihkan oleh Penggugat 40 are, seharusnya yang benar seluas 40 are sebagaimana dalam SPPT Nomor 098737, sedangkan pada point ketiga dalil dalam gugatan Penggugat menyatakan tanah persawahan milik XXX, adalah tidak benar, karena sawah tersebut adalah harta bersama Tergugat dengan H. Amran yang dibeli dari XXX dan SUAMI KEDUA XXX seharga Rp. 15.000. 000,- (lima belas juta rupiah) seluas 20 are yang terdiri dari satu petak sawah, bukan seluas 30 are yang didalihkan Penggugat, hal ini sesuai dalam surat SPPT Nomor 098356, demikian pula pada point keempat dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan tanah perumahan/tanah kering seluas kurang lebih 300 m² adalah tidak benar seharusnya seluas 360 m² begitupula dengan batas-batas tanah perumahan tersebut adalah tidak benar, adapun tanah/rumah perumahan tersebut adalah pemberian XXX dan SUAMI KEDUA XXX kepada Tergugat sebagai pengganti rumah gardu Tergugat yang dijual di Pekkabata sekaligus biaya pengobatan dan rumah sakit XXX dan SUAMI KEDUA XXX;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point kelima yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Grand Max dengan Nomor Polisi DD 8553 XJ Warnah Hitam adalah tidak benar milik Almarhumah XXX oleh karena Mobil tersebut dibeli oleh Almarhum Pewaris H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX bersama Tergugat dari Muhdar, adapun kronologis pembeliannya pada tanggal 10 Maret 2014 H, Amran memberikan tanda jadi kepada Muhdar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pelunasannya pada tanggal 12 Maret 2014, sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), dengan demikian tidak benar dan beralasan hukum kalau Penggugat dalihkan mobil tersebut harta warisan XXX, karena XXX telah meninggal dunia pada tahun 2010;
3. Bahwa gugatan penggugat salah, keliru dan tidak jelas oleh karena banyak objek sengketa termasuk batas-batas dan luas tanah objek sengketa sebagaimana point diatas, yang tertulis pada gugatan Penggugat ternyata tidak sama atau jauh berbeda dengan batas-batas dan luas tanah sesuai fakta



dan kenyataan dilapangan yang berada dalam penguasaan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan diatas sehinga menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Orvankelijk Verklaard).

Permasalahan tersebut diatas, sesuai dengan “Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor: 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 menyatakan: “Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :556 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan: Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”

4. Bahwa penggugat dengan sengaja menyembunyikan harta warisan Pewaris (XXX) yang sudah diberikan oleh pewaris (XXX dan H.Lattu) kepada Penggugat PENGGUGAT dan telah dikuasai serta dinikmati hasilnya oleh Penggugat mulai tahun 2011 sampai sekarang berupa :

- a. Sebidang tanah sawah seluas 20 are, terletak di Dusun Sengae, Kelurahan Mattiro Ada, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Usman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah SUAMI KEDUA XXX/XXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H. Mangul;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Sunga;

- b. Sebidang tanah Sawah seluas 29 Are, terletak di Dusun Sengae Selatan, Kelurahan Mattiro Ade', Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah H. Ambo Lanri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Lamatong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Aksani;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Yadong;



Dalam Pokok Perkara

- Bahwa tergugat menyatakan membantah/menolak secara tegas dan keras seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas dan nyata sesuai hukum sepanjang tidak merugikan kepentingan hak dan hukum Tergugat;
- Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian eksepsi Tergugat tersebut diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat mengenai objek dikaitkan dengan fakta dan kenyataan dilapangan, karena pada point pertama dalam gugatan Penggugat didalilkan kurang lebih 8 are, seharusnya yang benar adalah 71 are sebagaimana SPPT Nomor 098462, adapun objek tanah perumahan tersebut telah dihibahkan oleh XXX dan SUAMI KEDUA XXX kepada H. Amran pada tanggal 7 Juli 2008, sekarang tanah tersebut telah digadaikan oleh H. Amran kepada Syarifuddin dan Musdalifah sebesar 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uangnya dipakai Umrah oleh H. Amran;
- Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat mengenai objek dikaitkan dengan fakta dan kenyataan dilapangan, karena pada point kedua dalam gugatan Penggugat didalilkan tanah objek persawahan milik almarhumah XXX yang terdiri dua petak seluas 40 are, seharusnya yang benar seluas 43 are sebagaimana dalam SPPT Nomor 098737, adapun objek tanah persawahan tersebut telah dihibahkan oleh XXX dan SUAMI KEDUA XXX kepada H. Amran pada tanggal 7 Juli 2008, sekarang tanah tersebut telah digadikan oleh H. Amran kepada Rastiman/M. Nasir sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan uangnya digunakan tambahan pembelian mobil Grand Max oleh H. Amran.
- Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat mengenai objek dikaitkan dengan fakta dan kenyataan dilapangan, karena pada point ketiga dalam gugatan Penggugat didalilkan tanah persawahan milik XXX yang terdiri dari satu petak sawah seluas 30 are, seharusnya yang benar seluas 20 are sebagaimana dalam SPPT Nomor 098356, bahwa tanah persawahan tersbut telah dibeli oleh

Hal. 17 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat bersama H. Amran dari XXX dan SUAMI KEDUA XXX seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 7 Maret 2005;

- Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat mengenai objek dikaitkan dengan fakta dan kenyataan dilapangan, karena point keempat dalam gugatan Penggugat didalilkan tanah perumahan/tanah kering seluas kurang lebih 300 m2 adalah tidak benar seharusnya seluas 360 m2 begitupula dengan batas-batas tanah perumahan tersebut, kebenaran batas-batas akan dibuktikan pada saat pemeriksaan setempat, adapun tanah/rumah perumahan tersebut adalah pemberian XXX dan SUAMI KEDUA XXX kepada Tergugat sebagai pengganti rumah Gardu Tergugat yang dijual di Pekkabata sekaligus biaya pengobatan dan rumah sakit XXX dan SUAMI KEDUA XXX ;
- Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat mengenai objek point kelima dalam gugatan Penggugat didalilkan dengan menyatakan bahwa 1 unit Mobil Pick Up Merek Grand Max dengan Polisi DD 8553 XJ Warnah Hitam adalah milik Almarhumah XXX (pewaris) oleh karena mobil tersebut dibeli oleh Almarhum pewaris H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX bersama-sama dengan Tergugat pada tahun 2014, adapun kronologis pembeliannya pada tanggal 10 Maret 2014 H. Amran memberikan tanda jadi kepada Muhdar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pelunasannya pada tanggal 12 Maret 2014, sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan demikian tidak benar dan beralasan hukum kalau Penggugat dalilkan mobil tersebut harta warisan XXX, karena Hj. Klla telah meninggal dunia oada tahun 2010, dengan demikian secara hukum tidak ada kaitannya objek tersebut dengan harta warisan peninggalan XXX (pewaris), akan tetapi adalah Harta Bersama antara Tergugat dengan H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX;

DALAM POKOK PERSOALAN

1. Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan Penggugat pada point pertama yang perkawinan XXX dengan YYY pada tahun 1950 an, adalah tidak benar dan tidak ada kepastian hukumnya, oleh karena sangat jelas dan nyata bahwa Penguat hanya merekayasa perkawinan orang tuanya, hal ini didukung fakta di lapangan dimana sebagian masyarakat Dusun Senagae, Desa Mattiro Ade,

Hal . 18 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



kabupaten Pinrang, tidak pernah mendengar dan melihat perkawinan antara XXX dengan lelaki YYY);

2. Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan Penggugat pada point kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh adalah benar ;
3. Bahwa dalil pokok persoalan gugatan Penggugat pada point kedelapan adalah benar Penggugat selaku anak yang masih dibawah umur menjadi tanggung jawab ibunya untuk memelihara sampai besar dan dewasa serta mampu berdiri sendiri, akan tetapi bukan berarti bahwa Penggugat turut serta bersama ibunya (XXX) dalam menjalankan usaha perdagangan itu hal ini adalah dalil yang tidak benar dan beralasan hukum ;
4. Bahwa dalil pokok persoalan gugatan Penggugat pada point kesembilan adalah benar ;
5. Bahwa dalil pokok persoalan gugatan Penggugat pada point kesepuluh adalah tidak benar dan beralasan hukum, karena Penggugat dengan sengaja mendiskreditkan SUAMI KEDUA XXX (suami XXX/ayah H. Amran), dengan menyatakan tidak ada profesi, yang benar adalah SUAMI KEDUA XXX berprofesi sebagai Sopir Bendi dan sekaligus Petani serta ikut bersama-sama isterinya (XXX) dalam menjalankan usaha perdagangan ;
6. Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan Penggugat pada point kesebelas adalah sebagian benar, oleh karena mengenai mobil yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar, karena mobil tersebut dibeli pada tahun 2014 oleh Tergugat dengan H. Amran (suami Tergugat), jadi bukan harta warisan dari XXX ;
7. Bahwa dalam pokok persoalan gugatan Penggugat pada point kedua belas dan ketiga belas adalah benar ;
8. Bahwa dalil pokok persoalan gugatan Penggugat pada point keempat belas adalah sebagian benar, oleh karena Penggugat bukan membangun/mendirikan rumah batu permanen, akan tetapi hanya menyambung dengan menambah rumah yang telah ada (rumah XXX) yang berbentuk "L" dan berbatasan dengan Masjid Nurul Quba, selain itu ketidak sempurnaan dalil Penggugat lainnya adalah mengenai "nama anaknya", tidak diketahui oleh Penggugat ;

Hal. 19 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



9. Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan penggugat pada point kelima belas dan enam belas adalah benar ;
10. Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan Penggugat pada point ketujuh belas adalah benar Penggugat isteri dari H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX yang dinikahi secara sah menurut hukum, tetapi bukan isteri kedua, karena isteri H. Amran yang pertama telah bercerai baru menikah dengan Tergugat ;
11. Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan Penggugat pada point kedelapan belas adalah benar ;
12. Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan penggugat pada point kesembilan belas dan dua puluh, adalah sebagian benar, yaitu tentang meninggalnya H.Lattu adalah benar, namun Penggugat tidak jelas dan mengetahui dengan pasti halaman tanggal, bulan dan tahun meninggalnya, begitupula tanggal, bulan dan tahun meninggalnya XXX, bukan tanggal 7 Mei 2010, akan tetapi yang benar adalah tanggal 18 Juni 2010, oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat karena tidak jelas dan sempurnah ;
Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan Penggugat pada point kedua puluh satu adalah sebagian benar, alasan Tergugat menyatakan hanya sebagian yang benar, oleh karena obyek sengketa yang didalikan oleh penggugat adalah harta warisan pewaris (XXX) setelah XXX meninggal dunia dikuasai oleh H. Amram bersama Tergugat ;
13. Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan Penggugat pada point kedua puluh dua sebagaian benar, yaitu menguasai sebagian harta warisan pewaris (XXX), bukan semuanya, oleh karena sebagian lainnya telah diambil dan dikuasai oleh penggugat, adapun keberhasilan usaha Tergugat dengan H. Amran (suami) karena keuletan Tergugat bersam-sama dengan H. Amran dalam memajukan usaha ;
14. Bahwa dalil dalam pokok persolan gugatan Penggugat pada point kedua puluh tiga dan dua puluh empat adalah sebagian benar, bahwa H. Amran telah meninggal dunia bulan januari tahun 2016, tetapi bukan di Singapura, yang benar H. Amran meninggal duna di Kuala Lumpur Malaysia ;

Hal . 20 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



15. Bahwa dalam pokok persoalan gugatan Penggugat pada point kedua puluh empat adalah benar ;
16. Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan penggugat pada point kedua puluh lima, adalah sebagian benar, yaitu H. Amran meninggalkan seorang isteri (Tergugat), namun mengenai Harta Pewaris (XXX) tidak menguasai semuanya, hanya sebahagian, sedangkan sebagian lainnya dikuasai oleh Penggugat ;
17. Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan Penggugat pada point kedua puluh enam, adalah sebagian benar, oleh karena Tergugat tidak pernah mengkalaim semua harta warisan peninggalan pewaris (XXX) yang menjadi hak dari ahli warisnya (H. Amran dan Penggugat), akan tetapi Penggugat tidak menyadari bahwa sebahagian harta peninggalan H. Amran bukan dari warisan XXX, namun sebagian dari harta peninggalan pewaris tersebut adalah harta bersama Tergugat dengan H. Amran ;
18. Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan penggugat pada point kedua puluh tujuh, adalah sebagian benar, yeitu telah berusaha untuk menyelesaikan harta warisan peninggalan pewaris (XXX dan H. Amran), namun tidak berhasil, oleh karena Penggugat ingin mengambil semua harta warisan pewaris ;
19. Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan penggugat pada point kedua puluh delapan, adalah tidak benar Tergugat mau menguasai dan ingin mengaburkan bukti-bukti kepemilikan harta warisan peninggalan pewaris, akan tetapi Tergugat hanya mempertahankan yang menjadi hak sebagai isteri dari pewaris (H. Amran) serta harta bersama Tergugat dengan H. Amran ;
20. Bahwa dalil dalam pokok persoalan gugatan Penggugat pada point kedua puluh sembilan, adalah sebagian benar, yaitu mengenai kedudukan Tergugat bukan ahli waris dari XXX adalah benar, namun dalam posisi Tergugat sebagai isteri dari H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX adalah ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia (H. Amran) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum islam pada pasal 171, pasal 172, pasal i73 dan 174. "...

Hal. 21 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum, menurut hubungan darah yaitu :

- a. Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
- b. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek ;
- c. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : Duda atau janda". (2) tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.
- d. Bahwa dalil dalam pokok persolan gugatan Penggugat pada point ketiga puluh empat, adalah tidak benar, oleh karena itu dalil Penggugat dalam perkara ini Tergugat serahkan kepada majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan dan atau memutuskannya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat yang terurai sebelumnya secara keseluruhan ;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pinrang/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan penggugat tidak benar dan tidak beralasan hukum;

Dalam Provesionil.

- Menolak tuntutan Provisionil Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa tutunan Provisionil tidak berkesusain dengan :
"...Pasal 75 butir d RUU Hukum Acara Perdata menentukan bahwa: Segala sengketa perdata dimana kepentingan para pihak membutuhkan tindakan sementara dengan segera, dan menimbulkan bagi pihak berperkara yang berkepentingan bila diperiksa dengan acara biasa".

Hal. 22 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



“ Putusan MA RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973. Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan Provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima”.

“ Putusan MA RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977: Permohonan Provisii seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan Provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak:.

Sedangkan didalam “Penjelasan pasal 185 HIR” disebutkan putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat ;

Dalam tututan provisionil tidak diatur dengan tegas dalam hukum positif (HIR/R.Bg), sehingga formalitasnya diserahkan kepada para pihak dan kebijaksanaan hakim, Dan apabila ditinjau dari sifat hukum secara perdata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, malah sebaliknya mempunyai pengaruh positif. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 (4) dan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009.

Dengan demikian, putusan provisionil tidak berkaitan dengan pokok perkara, dalm arti, bukan bagian dari pokok perkara, misalnya putusan yang memberi izin, melarang, atau memerintahkan untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat sementara. Oleh karena itu, apabila petitum suatu gugatan atau permohonan provisi berisi pokok perkara, hakim harus menolaknya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Dan /atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 23 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Menimbang, bahwa atas jawaban, eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Memperhatikan secara seksama atas segala dalil eksepsi Tergugat, maka menurut Penggugat tidaklah ditemukan adanya dalil eksepsi yang mempermasalahkan mengenai kompetensi baik absolut maupun relatif, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi termaksud menurut hukum acara yang berlaku layak diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara ;
2. Selain itu, terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya tidaklah ditemukan adanya eksepsi yang bernilai eksepsional. Kenapa, karena sepanjang uraian yang menjadi dalil eksepsi Tergugat semata-mata hanya mempermasalahkan mengenai :
 - Batas-batas dan luas objek sengketa;
 - Adanya harta waris in Casu almarhumah H. Kalla yang ada di dalam kekuasaan penggugat yang menurut asumsi Tergugat tanah tersebut disembunyikan oleh Penggugat ;
 - Mengenai Mobil Grand Max yang menurut Tergugat dibeli oleh pewaris almarhum H. Amran.
3. Bahwa, dalam eksepsi Nomor 1 (satu) pada halaman kedua jawabannya Tergugat mempermasalahkan mengenai luas tanah objek sengketa No 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) yang dinilainya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam SPPT – SPPT yang ada dalam penguasaan Tergugat adalah suatu dalil eksepsi yang membuktikan betapa Tergugat tidak cermat menyimak dan mendalami materi gugatan Penggugat dalam gugatannya telah menentukan luas objek sengketa dengan mencantumkan kalimat “**kurang lebih**” yang kemudian ditunjang dengan pencantuman batas-batas dalam menentukan objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini.
4. Bahwa adapun mengenai harta objek sengketa Nomor 4 (empat) oleh Penggugat telah menentukan luas objek sengketa yang lainnya dengan mencantumkan “Kurang Lebih” “300 Meter persegi dan mengenai batas-batasnya telah diuraikan di dalam perubahan gugatan Penggugat diajukan di

Hal . 24 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



saat sebelum Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 16 Agustus 2016 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Penggugat.

Didalam perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dengan tegas dan jelas melakukan hanya terkait dengan batas-batas objek sengketa Nomor 4, baik yang terdapat dalam posita maupun yang tercantum didalam petitum. Karena perubahan tersebut sama sekali tidak merubah materi pokok gugatan dan diajukan disaat sebelum terjadinya Reflik dan Duplik oleh kedua pihak serta implementasi dari pelaksanaan azas hukum acara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berkenaan dengan itu, perkenankanlah Penggugat memperhadapkan materi yang ada di dalam Perubahan Gugatan Penggugat sebagaimana dalam tabell berikut ini:

Yang dirubah.

1. - Sebelah Utara dengan tanah Sawah H.ABD. HAMID
- Sebelah Timur dengan tanah Sawah H.ABD.HAMID.
- Sebelah Selatan dengan tanah Sawa Iskandar.
- Sebelah Barat dengan tanah Sawah H. ABD. HAMID.
2. - Sebelah Utara dengan tanah Sawah H. ABD. HAMID.
- Sebelah Timur dengan tanah Sawah H. ABD. HAMID.
- Sebelah Selatan dengan tanah Sawah Iskandar.
- Sebelah Barat dengan tanah Sawah H. ABD. HAMID.

Perubahan.

- Sebelah Utara dengan Majid Nurul Kuba.
- Sebelah Timur dengan Jalan Poros Pinrang Polman.
- Sebelah Selatan dengan tanah Pattola.
- Sebelah Barat dengan jalan / Lorong Desa.
- sebelah Utara dengan Masjid Nurul Kuba.
- Sebelah Timur dengan jalan Poros Pinrang Polman.
- Sebelah Selatan dengan tanah Pattola.
- Sebelah Barat dengan Jalan / Lorong Desa.

Hal. 25 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Jadi yang dirubah adalah batas-batas objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada bagian Harta yang menjadi objek sengketa no. 4 (empat) yang terdapat pada halaman 2 (dua) dan terdapat pada petitum gugatan Nomor 4 (empat) pada halaman 7 (tujuh) gugatan Penggugat. Adapun perubahannya adalah sebagaimana yang terdapat pada bagian perubahan dalam tabel diatas.

Pula yang dirubah adalah batas-batas objek sengketa No. 4 (empat) yang tercantum dalam bagian petitum gugatan No. 3 (tiga) bagian ke 4 (empat) yang terdapat pada halaman 7 (tujuh) gugatan Penggugat .

Sedangkan materi perubahannya adalah sebagaimana yang tercantum didalam Tabel pada kolom Perubahan atau seperti yang diuraikan sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Mesjid Nurul Kuba;
- Sebelah Timur dengan jalan Poros Pinrang Polman;
- Sebelah Selatan dengan tanah Pattola;
- Sebelah Barat denan jalan / Lorong Desa.

5. Bahwa dalam eksepsinya pada no. 1 (satu) halaman kedua jawaban, Tergugat dengan berbekal atas itikad buruknya berusaha untuk menggelapkan dan mengaburkan eksistensi harta objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhumah XXX in casu Pewaris dengan segenap alasan/dalil yang sifatnya bual belaka dengan mengklaim secara satu persatu harta-harta tersebut yang entah dinyatakannya harta tersebut sebagai harta gono gininya dengan almarhum H. Amran dan entah harta tersebut dikalaimnya telah digadaikan dan lain-lain alasan yang kesemua alasan/dalil Tergugat itu adalah kebohongan atau dusta semata. Perubahan Tergugat tersebut merupakan impelementasi dari pada itikad buruknya untuk ingin menguasai dan ingin mengambil serta ingin merampas hak Penggugat atas harta objek sengketa secara melawan hukum. Bahkan setelah adik Penggugat (Almarhun H. Amran) meninggal dunia. Perubahan Tergugat semakin menjadi-jadi dan menilai eksistensi Penggugat dalam keluarga almarhumah XXX sebagai sosok satu-satunya anak (ahli waris XXX yang masih hidup adanya. Tegasnya, mengaburkan dan

Hal. 26 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



mengelapkan kepemilikan harta objek sengketa dari kepemilikan yang sesungguhnya yakni milik almarhum XXX (pewaris) . Padahal tanpa dia (Tergugat) sadari bahwa jauh sebelum Tergugat diperisterikan oleh almarhum H. Amran, XXX sekeluarga (termasuk Penggugat didalamnya) ketika itu hidup dengan damai dan rukun adanya, karena segenap personil dalam keluarga XXX ketika itu tidaklah ditemukan adanya personil yang serakah. Bahkan ketika XXX dan SUAMI KEDUA XXX telah meninggal dunia dan keseluruhan harta peninggalan almarhumah dikuasai oleh adik Penggugat in casu H. Amran (suami Tergugat) oleh Penggugat tidaklah mempermasalahkan penguasaan H. Amran termaksud. Bahkan oleh H. Amran ketika masih hidupnya telah memberikan dan menyerahkan 2 (dua) bidang sawah kepada Penggugat untuk dikuasainya.

6. Bahwa kedua bidang sawah yang diberikan oleh Hj.Kalla dan H.Lattu dan diserahkan dan disampaikan oleh H. Amran (semasih hidupnya) itu bukanlah disembunyikan oleh Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya nomor 4 (empat). Pada halaman ketiga jawaban Tergugat. Akan tetapi Tergugat perlu ketahui dan harap disimak baik-baik, bahwa untuk apa dimasukkan dalam perkara ini, sedangkan kedua bidang sawah tersebut sudah berada pada penguasaan Penggugat selaku pihak yang berhak dan sah menurut hukum islam, sebab Penggugat hanya satu-satunya ahli waris almarhumah XXX (pewaris), sedangkan Tergugat adalah seorang Janda yang tidak memiliki keturunan (anak) yang ditinggal mati oleh suaminya (almarhum H. Amran) adalah sosok yang tidak termasuk dalam kategori kelompok ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum islam.
7. Bahwa mengenai eksepsi pada poin No. 1 (satu) terkait dengan tanah sawah pada angka ke 3 (tiga) seluas kurang lebih 30 are (menurut Tergugat hanya seluas 20 are) oleh Tergugat mendalilkan bahwa tanah sawah objek sengketa tersebut bukanlah milik XXX, karena sudah dibeli oleh Tergugat dengan H. Amran dari XXX dan SUAMI KEDUA XXX adalah suatu dalil Tergugat yang secara nyata dan terang bahwa alasan atau dalil Tergugat tersebut merupakan rangkaian itikad buruknya untuk mengaburkan harta peninggalan almarhumah

Hal. 27 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Hj. Klla yang oleh Tergugat sendiri pada berbagai pemaparan, keterangan dan penjelasannya didalam jawaban Tergugat, telah mengakui sosok almarhumah XXX sebagai Pewaris, seperti didalikan, bahwa:

“4. Bahwa Penggugat dengan sengaja menyembunyikan harta warisan Pewaris (XXX) yang sudah diberikan oleh Pewaris (XXX dan SUAMI KEDUA XXX).

Kemudian secara tidak rasionil didalikan Tergugat, bahwa harga pembelian , - atas tanah sawah tersebut adalah sebanyak Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah). Apalagi luas tanah sawah objek sengketa kurang lebih 30 are yang kalau dikaitkan dengan harga pasaran beberapa tahun lalu, maka paling sedikit harga atas tanah sawah seluas termaksud adalah kurang lebih 50 sampai 60 jutaan. Sehingga dalil Tergugat terkait dengan hal tersebut adalah dalil yang sifatnya hanya mengada-ada belaka dan merupakan impelementasi dari pada itikad buruknya yang berkeinginan mengaburkan harta peninggalan Pewaris XXX serta suatu rangkaian itikad buruknya yang bermaksud untuk merampas hak Penggugat selaku satu-satunya ahli waris dari almarhumah XXX yang masih hidup dan berhak atas seluruh harta warisan almarhumah XXX untuk dikuasai dan untuk dimilikinya;

Berdasarkan atas segala penjelasan, tanggapan dan keterangan penggugat tersebut diatas, maka Penggugat menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan terhadap eksepsi tergugat tersebut berdasarkan hukum untuk dikesampingkan seraya tidak dipertimbangkan atas segenap dalilnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat bertetap pada segala dalil gugatannya sebagai gugatan yang benar sekaligus menyatakan menolak keseluruhan Eksepsi/Jawaban Tergugat dengan segenap dalilnya sebagai eksepsi/jawaban yang tidak benar dan layak untuk dikesampingkan;
2. Bahwa segala apa yang terungkap pada bagian eksepsi dianggap dan dinilai pula berlaku serta menjadi bagian dalil tidak terpisahkan dengan dalil-dalill dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa terhadap sangkaan dan jawaban Tergugat mengenai harta yang menjadi objek sengketa pada poin ke-1,2,3 dan 4 mengenai luas harta objek

Hal . 28 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



sengketa dengan menilai salah penentuan luas yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah suatu sangkalan dan jawaban yang tidak mendasar dan suatu keliruan dan/atau kesalahan yang nyata, sebagai dasar yang dipergunakan Tergugat adalah dengan berpedoman pada SPPT-SPPT. Padahal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) itu secara umum diketahui sebagai suatu surat yang bukan merupakan bukti milik. SPPT itu hanya berguna untuk kepentingan Pajak pertanahan, sehingga suatu yang sifatnya tidak mustahil tatkala menghindari pembayaran pajak berlebihan, maka otomatis luas tanah sebagai objek tidak bersesuaian dengan kenyataan yang sebenarnya dilokasi/dilapangan. Menurut Penggugat, penentuan luas objek sengketa seperti tanah memang sesuatu yang perlu. Akan tetapi menentukan kepastiannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Berkenaan dengan itu, Penggugat mempergunakan penentuan luas dengan kalimat mengdahuluinya yaitu “kurang lebih” karena ditopang adanya batas-batas yang satu sama lain saling berhubungan. Meskipun demikian, menurut Penggugat mengenai luas dan ditunjang oleh batas-batas yang bersesuaian memang sangat diperlukan. Akan tetapi jauh lebih penting menurut penggugat adalah eksestensi harta objek sengketa tersebut dalam kenyataan;

4. Bahwa dengan memperhatikan keseluruhan dalil sangkaan dan jawaban Tergugat, maka eksistensi harta objek sengketa dapat dinilai sebagai sesuatu yang hingga proses pemeriksaan ini tidak mengalami kendala. Karena Tergugat sebatas mempermasalahkan mengenai luasnya semata meskipun itu terjadi bagi Tergugat karena atas keterbatasannya mengartikan kalimat “Kurang Lebih”. Adapun mengenai harta objek sengketa nomor ke-4 (empat) yaitu tanah perumahan beserta dua buah rumah batu di atasnya telah Penggugat cantumkan mengenai batas-batasnya secara benar di dalam perubahan gugatan Penggugat. Bahkan pada bagian eksepsi diatas Penggugat telah menjelaskan sekaligus mencantumkan materi perubahannya secara jelas dan akurat;
5. Bahwa mengenai harta objek sengketa poin ke 1, ke 2 dan ke-tiga dengan didalilkan oleh Tergugat pada pokoknya, bahwa:

Hal . 29 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



- Tanah sawah objek sengketa no 1 telah dihibahkan XXX dan SUAMI KEDUA XXX kepada H. Amran, menurut penggugat, dalil Tergugat tersebut sifatnya hanya mengada-ada dan dalil Tergugat tersebut semakin meyakinkan Penggugat akan upaya Tergugat untuk mengaburkan eksistensi harta objek sengketa tersebut sebagai harta peninggalan almarhumah XXX sekaligus menjadi suatu indikasi kuat akan upaya Tergugat untuk merampas hak Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhumah Hj.Kalla yang masih hidup dan yang lebih berhak atas harta objek sengketa. Berbeda halnya dengan Tergugat yang selalu berusaha memaksakan kehendaknya, mempergunakan segala cara serta dengan berbekal atas itikad jahatnya adalah sosok yang bukan ahli waris dari XXX serta juga tidak dapat menjadi ahli waris pengganti suaminya almarhum H. Amran sebab antara Tergugat dengan H. Amran tidak dikaruniai anak alias Mandul.

Kemudian kalau benar adanya, bahwa harta objek sengketa No. 1 telah melekat perbuatan hukum berupa Hibah di atasnya, maka menurut Kompilasi Hukum Islam, Hibah orang tua kepada anak dapat digolongkan sebagai warisan. Kalau kembali pada masalah kewarisan, maka Penggugatlah yang lebih berhak selaku satu satunya ahli waris yang masih hidup.

- Mengenai harta objek sengketa No. 4 menurut dalil Tergugat telah diberikan oleh XXX dan SUAMI KEDUA XXX kepada Tergugat sebagai pengganti rumah gardu Tergugat dan sebagai biaya pengobatan dari rumah sakit XXX dan SUAMI KEDUA XXX adalah alasan yang sifatnya mengada-ada dan suatu kebohongan belaka. Betapa tidak karena membiayai pengobatan XXX bersama dan SUAMI KEDUA XXX serta pengganti rumah gardu semuanya merupakan alasan yang tidak masuk akal. Sejak Kapan terjadi adanya Gardu digantikan dua buah rumah Batu. Sedang sepetak rumah batu tersebut adalah milik sah Penggugat dan merupakan harta bersama antara Pengggat dengan isterinya Hj. Kaya.
- Adapun mengenai adanya dalil Tergugat mengenai harta-harta objek sengketa telah digadaikan dan telah dibeli oleh Tergugat bersama dengan H. Amran adalah dalil yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum dan dalil tersebut

Hal. 30 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



merupakan implementasi dari itikad buruk Tergugat yang ingin menguasai harta objek sengketa meskipun dia (Tergugat) tidak memiliki hak untuk itu;

- Mengenai harta objek sengketa Nomor 5 mengenai Mobil Pick Up adalah semula XXX memiliki mobil Trak (Truk) dijual dengan harga Rp.110.000.000,- kemudian harga mobil Truk tersebut dipergunakan membeli mobil Pick Up Grand max (objek sengketa No.5) sehingga secara otomatis harta objek sengketa No.5, tersebut adalah harta peninggalan XXX;

6. Bahwa dalam melengkapi dan menghiasi rangkaian perbuatan itikad buruknya untuk merampas hak Penggugat atas harta objek sengketa, Tergugat dalam jawabannya pada pokok perkara nomor 3,4 dan 5 halaman keempat jawaban yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa poin ke 1, ke 2 dan ke 3 telah melekat hak gadai dan jual beli di atasnya adalah kesemuanya merupakan rangkaian perbuatan jahat Tergugat untuk menghindari dari eksistensi sebagai seorang janda yang tanpa anak ditinggal mati oleh suaminya dan tidak memiliki hak untuk memperoleh harta warisan dan dari mertuanya selaku pewaris.

Sebelum penggugat mengahiri refliknya, perkenankan Penggugat memperhadapkan kepada Majelis hakim yang mulia bahwa Penggugat tidak merespon dan menanggapi secara langsung tentang materi yang dimaksudkan Tergugat sebagai Pokok Persoalan, karena sesuai dengan khasanah hukum acara perdata yang berlaku selama ini tidaklah pernah ditemukan adanya bagan tertentu yang dinamakan dalam pokok persoalan, sehingga Penggugat tidak menanggapinya secara langsung dan wolk out dari ketidak biasaan seperti yang diperagakan Tergugat, sebagaimana dalam jawabannya pada halaman kelima sampai halaman kesembilan meskipun ia disimak materinya tidaklah banyak membicarakan masalah hukum dalam perkara ini ;

Berdasarkan atas segala penegasan dan ketetapan sikap Penggugat sebagaimana tertuang dalam materi refliknya diatas, maka Penggugat menyatakan tetap pada segala dalil gugatannya sebagai gugatan yang benar



sekaligus menolak eksepsi dan jawaban Tergugat sebagai eksepsi dan jawaban yang tidak benar dan layak menurut hukum dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Tanggapan atas reflik Penggugat mengenai tidak ditemukannya adanya dalil eksepsi khususnya mengenai kompetensi absolute dan relatif.

Bahwa tanggapan Penggugat atas eksepsi dan jawaban Tergugat dalam reflik Penggugat yang diajukan tanggal 23 Agustus 2016 didasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang keliru dan sesat serta menunjukkan dangkalnya pengetahuan Penggugat dalam hukum acara perdata khususnya tentang eksepsi (mungkin "Penggugat kurang banyak membaca").

Bahwa sekedar Tergugat sampaikan bahwa mengenai eksepsi tidak terbatas hanya kompetensi saja akan tetapi ada beberapa jenis eksepsi yang diatur dalam hukum acara perdata dan dalam praktek Pengadilan kita yaitu: Eksepsi mengenai Kompetensi yaitu absolut dan Relative. Eksepsi prosesual diantaranya yaitu tentang keabsahan surat kuasa, obscur libel dll, dan eksepsi hukum Materiil seperti exepcion tempotis, exeption doli mali, exepzio metus dsb, sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya Harahap. Dan eksepsi Tergugat masuk kategori eksepsi prosesual yaitu mengenai obscur libel karena objek gugatan penggugat khususnya tentang batas-batas objek dan luasnya tidak jelas alias kabur, terbukti dengan adanya kalimat "kurang lebih" menunjukkan bahwa memaan batas-batas dan luas objek yang digugat oleh penggggat tidak jelas oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana bunyi "Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81 K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1973 menyatakan : "Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan tercantum dalam gugatan harus di nyatakan tidak dapat diterima"

Hal. 32 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Kemudian dalam “Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan: “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

II. Tanggapan atas Reflik Penggugat mengenai Perubahan Gugatan.

Bahwa perubahan gugatan ketika jawaban sudah dimasukkan dan/atau setidaknya-tidaknya bersamaan dengan jawaban sudah dipandang sangat merugikan kepentingan hak dan hukum dari Tergugat karena materi dan substansi jawaban /eksepsi Tergugat sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 09 Agustus 2016 adalah mengenai ketidakjelasan dan kaburnya objek sengketa in casu luasnya dan batas-batasnya sebagaimana bunyi gugatan penggugat tertanggal 12 Mei 2016, persoalan objek harus jelas tersebut telah Tergugat sampaikan dalil dan dasar hukumnya tersebut diatas ;

Perubahan gugatan pada saat jawaban dapat saja dilakukan dengan tentunya meminta dulu persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 127 Rv (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2008 halaman 58). Sehingga dengan demikian perubahan gugatan yang diajukan oleh penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan, karena bertentangan dengan hukum acara;

III. Tanggapan atas Reflik Penggugat mengenai Tergugat tidak termasuk dalam kategori kelompok ahli waris dan hanya penggugat satu-satunya ahli waris almarhumah XXX.

Bahwa Penggugat telah keliru memahami siapa-siapa saja yang termasuk kategori ahli waris, padahal dalam Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas dan terang benderang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 171 pasal 172 pasal 173 dan 174; “... Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” dan “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah:

Hal. 33 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



- a. Golongan Laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki Paman dan kakek;
- b. Golongan Perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

Menurut hubungan Perkawinan:

- c. terdiri dari : Duda atau Janda” (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;

Bahwa ini menunjukkan Tergugat adalah ahli waris dari H. Amran karena Tergugat sebagai isteri sah dari almarhum H. Amran anak dari hasil perkawinan antara XXX dengan SUAMI KEDUA XXX. Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa justru Penggugat yang tidak cermat menyimak dan mendalami materi gugatannya sendiri dan sangat dangkal serta setengah-setengah memahami hukum waris. Sehingga pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa penggugatlah satu-satunya ahli waris almarhumah XXX dan tidak terbuka (tidak jujur) atas warisan XXX yang dikuasai oleh Penggugat selama ini sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam jawabannya pada halaman ketiga angka 4 (sebidang tanah seluas 20 are terletak di dusun Sengae dan sebidang tanah sawah selas 29 are terletak di Dusun Sengae Selatan) adalah justru beritikad tidak baik dan sekaligus bentuk keserakahan dari Penggugat. Dalam kesempatan ini Tergugat sarankan Penggugat agar banyak-banyak beristigfar.

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, karena didasarkan pada penafsiran hukum yang sempit dan keliru dan fakta hukum yang benar.

Oleh karenanya Tergugat tetap pada pendirian Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban dan eksepsi tanggal 09 Agustus 2016 dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas serta akan Tergugat buktikan dihadapan persidangan nantinya.



Bahwa selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verkaard) atau bila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain maka mohon agar majelis membagi objek warisan dari Pewaris XXX yang ada dan dikuasai sendiri oleh Penggugat sebagaimana yang telah diakuinya sendiri oleh Penggugat dalam refliknya tertanggal 23 Agustus 2016 pada halaman 4 baris ke 13 dst yang berbunyi "... **Bahwa kedua bidang sawah Hj.Kalla dan SUAMI KEDUA XXX itu bukanlah disembunyikan oleh Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya nomor 4 pada halaman ketiga jawaban Tergugat. Akan tetapi Tergugat perlu ketahui dan harap disimak baik-baik, bahwa untuk apa dimasukkan dalam perkara ini, sedangkan kedua bidang sawah tersebut sudah berada pada penguasaan Penggugat selaku pihak yang berhak dan salah menurut hukum islam sebab Penggugat hanya satu-satunya ahli waris almarhumah XXX (Pewaris). Sedangkan Tergugat adalah seorang janda yang tidak memiliki keturunan (anak) yang ditinggal mati oleh suaminya (almarhumah H. Amran).**

Bahwa pernyataan ini adalah sebagai bentuk pengakuan dari Penggugat sehingga sah dan sempurna pembuktiannya bahwa objek warisan yang saat ini dikuasai oleh Penggugat a quo adalah budel warisan dari Almarhumah XXX yang belum terbagi. Sehingga oleh karena Tergugat adalah ahli waris sah dari Almarhum H. Amran dalam kedudukannya sebagai suami yang sah dari Tergugat, maka Tergugat berhak mendapatkan warisan dari mertuanya yang bernama XXX (Orang tua dari H. Amran in casu suami Tergugat) bagian dari suaminya.

Lalu bagaimana dengan objek sengketa sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat, Apakah masuk harta warisan dari almarhum XXX, jawabannya adalah Tidak Masuk Harta Warisan XXX dengan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

1. Tentang objek sengketa pertama yaitu sebidang tanah perumahan (bukan tanah persawahan sebagaimana gugatan Penggugat) yang seharusnya



luasnya 71 are (bukan 80 are sebagaimana dalam gugatan Penggugat) sebagaimana dalam SPPT Nomor 098462 yang terletak di Kampung Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang adalah milik Tergugat bersama dengan suaminya (Almarhum H. Amran) yang diperoleh dari Hibah XXX dan SUAMI KEDUA XXX, akan Tergugat buktikan.

2. Tentang objek sengketa kedua yaitu sebidang tanah persawahan yang terdiri dari 2 (dua) petak seluas 43 are (bukan 40 are sebagaimana dalam gugatan penggugat) sebagaimana dalam SPPT Nomor :098737 yang terletak di Kampung/Dusun Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang telah di Hibahkan oleh almarhumah XXX dan SUAMI KEDUA XXX kepada H. Amran (suami Tergugat), sehingga dengan demikian objek sengketa a quo adalah menjadi milik Tergugat, akan Tergugat buktikan.
3. Tentang objek sengketa ketiga yaitu sebidang tanah persawahan luas 20 are (bukan 30 are sebagaimana dalam gugatan Penggugat) sesuai SPPT Nomor: 098356 yang terletak di Kampung/Dusun Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang adalah hak milik dari Tergugat yang dibeli oleh almarhum XXX dan SUAMI KEDUA XXX seharga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), akan Tergugat buktikan juga.
4. Sementara Objek sengketa keempat yaitu sebidang tanah perumahan seluas 360 M2 (bukan seluas 300 M2 sebagaimana dalam gugatan almarhum XXX dan SUAMI KEDUA XXX yang merupakan pengganti rumah Gardu Tergugat yang dijual di Pekkabata sekaligus biaya pengobatan dan rumah sakit XXX dan SUAMI KEDUA XXX., akan Tergugat buktikan.
5. Kemudian objek sengketa kelima yaitu 1 (satu) buah mobil Pick Up Merek Grand Max dengan Nopol DD 8553 XJ adalah Milik dari Tergugat karena Tergugat bersama suaminya (almarhum H. Amran) membeli mobil a quo dari Muhdar dan adapun keronologis pembeliannya adalah pembeliannya pada tanggal 10 Maret 2014 Suami Tergugat (H. Amran) memberikan tanda jadi kepada Muhdar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pelunasannya pada tanggal 12 Maret 2014 sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), akan Tergugat buktikan pula.



6. Bahwa sementara tentang tuntutan provisional dari penggugat adalah tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh objek tersebut adalah milik dari Tergugat sebagaimana yang telah Tergugat terangkan tersebut diatas,, dengan demikian tuntutan a quo patut untuk ditolak setidak-tidaknya diabaikan/dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

II. Dalam provisionil.

Menolak tuntutan provisionial dari Penggugat.

III. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil penggugat, penggugat mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Identitas kendaraan dengan Nomor Polisi D. 8561 CR Merk Toyota type Dyna Long warnah merah dengan idntitas pemilik Arief Subekti yang bermatrei cukup dan distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan ahli waris atas nama H. Nasir yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Dusun Sengae Selatan dan yang dikuatkan oleh kepala Desa Mattiro Ade yang bermaterai cukup dan distempel pos dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Warisan atas nama H. Nasir yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Mattiro Ade dan dikuatkan oleh Camat Patampanua yang bermaterai cukup dan distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu dibeit tanda P.3 ;



Bahwa selain bukti- bukti surat tersebut, penggugat pula mengajukan bukti- bukti saksi sebagai berikut :

1. **Kasim bin La Runa** (saksi kesatu) penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal PENGGUGAT dan mengenal Tergugat bernama TERGUGAT tidak mempunyai hubungan keluarga hanya bertetangga dengan XXX semasa hidupnya ;
- Bahwa XXX adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantunya isteri H. Amran dan H. Amran adalah anak kandung XXX dari suaminya yang kedua, bernama SUAMI KEDUA XXX jadi PENGGUGAT adalah saudara seibu dengan H. Amran ;
- Bahwa XXX meninggal dunia pada tahun 2010, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak saja yaitu H. Nasir alias H. Rayidi dengan H. Amran dan sudah meninggal dunia pada bulan Januari 2016;
- Bahwa H. Amran semasa hidupnya telah menikah sebanyak dua kali tapi saksi tidak kenal isteri pertamanya dan isteri kedua adalah TERGUGAT (Tergugat) dan juga tidak mempunyai keturunan/anak begitupula isteri petama H. Amran juga tidak mempunyai keturunan/anak ;
- Bahwa Hj.Kalla selain meninggalkan anak juga meninggalkan sawah seluas \pm 80 are di Sengae yang batas-batasnya saksi tidak ketahui, ada juga sawah 2 petak luas \pm 40 are di Sengae yang batas-batasnya saksi juga tidak ketahui, ada juga sawah satu petak luasnya \pm 30 are di Sengae yang batas-batannya juga saksi tidak ketahui dan sawah itu dibeli saat XXX masih bersama dengan suami pertamanya dan ketiga sawah tersebut diatas berada di Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten pinrang;
- Bahwa selain sawah tersebut XXX juga mempunyai tanah perumahan di Dusun Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang sekarang diatasnya berdiri 2 buah rumah batu yang satu dibangun oleh XXX, dan yang satu dibangun oleh PENGGUGAT dan

Hal. 38 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



satu buah mobil truk tapi mobil itu sudah dijual oleh H. Amran lalu dibelikan mobil merek Grand Max:

- Bahwa saksi ketahui harta-harta XXX berasal dari hasil usahanya sejak ia masih menajanda sampai meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak ketahui kalau H. Amran bersama isterinya mempunyai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinannya dengan TERGUGAT ;
- Bahwa, setelah Hj.Kalla meninggal dunia yang menguasai harta tersebut adalah H. Amran dan setelah H. Amran meninggal dunia yang kuasai harta tersebut sekarang adalah isteri H. Amran yaitu TERGUGAT (Tergugat);
- Bahwa pekerjaan H. Amran semasa hidupnya adalah menjual campuran dan melanjutkan usaha XXX dan semua harta yang ada berasal dari XXX ;
- Bahwa harta-harta Hj.Kalla tersebut belum ada yang dibagi kepada kedua orang anaknya ;

2. **Rizal bin Kuneng** (saksi kedua) penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan mengenal Tergugat Hj.Nurhayati karena saksi pernah bekerja sebagai Sopir mobilnya XXX Ibu Penggugat dan mertua Tergugat;
- Bahwa XXX mempunyai 2 orang anak yaitu anak pertama PENGGUGAT anak dari suami pertama XXX dan kedua yaitu H. Amran anak dari XXX dengan suami kedua yaitu SUAMI KEDUA XXX;
- Bahwa saksi mengenal TERGUGAT adalah isteri dari H. Amran (Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui kalau XXX meninggalkan harta berupa sawah 3 tempat, ada yang luasnya \pm 80 are tapi saksi tidak ketahui persis letak dan batas-batasnya;
- Bahwa XXX juga meninggalkan tanah perumahan, saksi juga tidak tahu luas dan batas-batannya yang diatasnya berdiri 2 buah rumah batu yang

Hal . 39 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



terletak di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, rumah tersebut satu dibangun oleh XXX, dan satu dibangun oleh PENGGUGAT;

- Bahwa ada juga mobil truk akan tetapi mobil itu sudah dijual oleh H.Amran semasa hidupnya dan harganya mobil tersebut dibelikan lagi mobil merek Grand Max ;
- Bahwa almarhum H.Amran dengan isterinya adalah usaha juall campuran dan jualan itu adalah usaha Hj.Kalla yang diteruskan oleh H. Amran ;
- Bahwa H. Amran dengan isterinya tidak mempunyai harta bersama dan semua harta yang ada adalah peninggalan XXX ;

3. **Abdullah bin Idris** (saksi ketiga) penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT bin SUAMI PERTAMA XXX dan Tergugat bernama TERGUGAT (tergugat), saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga dan sudah seperti kerabat;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui dengan XXX, tidak ada hubungan keluarga hanya XXX sewaktu datang pertama kali di Sengae dalam keadaan masih mengandung H. Nasir alias H. Rasyid, XXX menumpang dirumah orang tua saksi sambil menjalankan usahanya dan sampai menikah lagi dengan SUAMI KEDUA XXX dan mempunyai rumah sendiri baru ditinggalkan rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi hubungan antara PENGGUGAT adalah saudara seibu dengan H. Amran tapi lain ayah karena XXX semasa hidupnya 2 kali menikah dan masing-masing suami melahirkan satu orang anak XXX dari suami pertama melahirkan anak bernama PENGGUGAT dan dari suami kedua melahirkan anak bernama H.Amran;
- Bahwa SUAMI KEDUA XXX sudah meninggal lebih dulu baru XXX meninggal pada tahun 2010, lalu H. Amran meninggal dunia pada bulan Januari 2016 ;

Hal. 40 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



- Bahwa semasa hidupnya H. Amran menikah dua kali tapi saksi lupa nama istri petamanya yang telah diceraikan dan tidak ada anak lalu menikah lagi yang kedua kalinya dengan TERGUGAT juga tidak mempunyai anak;
- Bahwa XXX mempunyai harta yang didapatkan dari hasil usahanya sendiri sejak ia masih menjanda karena saat itu XXX tergolong janda kaya yang usaha jualannya semakin hari semakin berkembang sehingga banyak orang yang menggadaikan sawahnya kepada XXX yang jumlahnya berhektar-hektar ;
- Bahwa, Hj.Kalla menikah dengan SUAMI KEDUA XXX karena waktu itu SUAMI KEDUA XXX bekerja sebagai tukang delman (Bendi) yang disewa tiap hari oleh Hj.Kalla untuk mengantar barang kepasar sehingga pada akhirnya XXX menikah dengan SUAMI KEDUA XXX ;
- Bahwa harta yang ditinggakan oleh Hj.Kalla yaitu :
 - Satu petak sawah seluas ± 80 are yang terletak di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas: Timur sawah Raisah Pajennai, selatan jalanan dan batas-batas selanjutnya saksi tidak tahu ;
 - 1 petak sawah seluas ± 30 are yang terletak di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang batas-batasnya saksi tidak tahu ;
 - Sawah seluas ± 40 are yang terletak di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas : selatan sawah La Matong dan barat sawah H. Nasir dan batas selanjutnya saksi tidak ketahui dan sawah tersebut ada uang H. Nasir yang masuk ;
 - ada juga tanah perumahan milik XXX yang dibeli semasa masih menjanda, dari orang tua saksi seluas ± 300 M2 yang letaknya di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang sekarang berdiri diatasnya 2 buah rumah batu satu

Hal. 41 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



- dibangun oleh XXX dan satu dibangun oleh H. Nasir dan rumah itulah SUAMI KEDUA XXX dan XXX serta H. Amran meninggal dunia ;
- Bahwa setelah XXX meninggal dunia yang menguasai harta tersebut adalah H. Amran dan setelah H. Amran meninggal dunia yang menguasai lagi tersebut sekarang adalah isteri H. Amran yaitu TERGUGAT (Tergugat)
 - Bahwa tidak ada harta bersama H. Amran dengan isterinya karena semua harta berasal dari XXX

4. **H. Ambo Nani bin Rodding** (saksi keempat) Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT isteri H. Amran, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya saksi teman kerja yaitu sama-sama berjualan dengan XXX dipasar;
- Bahwa XXX adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu XXX yaitu isteri dari H. Amran, karena Penggugat (PENGGUGAT) dengan H. Amran adalah saudara seibu lain ayah;
- Bahwa XXX semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu pertama menikah dengan YYY dan melahirkan 1 orang anak yaitu PENGGUGAT (Penggugat) lalu bercerai dan menikah lagi kedua kalinya dengan SUAMI KEDUA XXX dan melahirkan juga 1 orang anak yaitu H. Amran ;
- Bahwa SUAMI KEDUA XXX meninggal dunia lebih dulu lalu XXX meninggal dunia pada tahun 2010 dan H. Amran juga sudah meninggal dunia pada awal tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tahu bahwa XXX meinggalkan harta berupa sawah 3 tempat di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang akan tetapi saksi tidak mengetahui persis berapa luas dan batas-batasnya, dan ada juga tanah perumahan yang terletak di Sengae tapi saksi juga tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa harta-harta dari XXX belum ada yang terbagi kepada ahli warisnya ;

Hal. 42 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat menolak sebagian keterangan saksi-saksi tersebut dengan mengatakan bahwa ada 1 petak sawah yang luasnya ± 30 dan ± 40 are adalah harta bersama Hj.Kalla dengan suami pertamanya karena tidak ada harta bersama XXX dengan suami pertamanya akan tetapi semua harta XXX adalah harta bersama dengan suami keduanya yaitu H.Lattu ;

5. Lando bin Lauce, (saksi ke lima) Penggugat memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi dulu bekerja sebagai sopir mobil truk milik Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal dengan XXX karena saksi sering mengantar XXX ke Makassar kalau pergi belanja barang jualan ;
- Bahwa, bukan mobil tersebut yang saya maksudkan tapi mobil truk milik pribadi PENGGUGAT (Penggugat) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahan tergugat, tergugat mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Amran dengan Nurhayati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti T.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah bermaterai cukup dan distempel pos yang oleh ketua majelis, diberi tanda bukti T.2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama TERGUGAT binti Sagoni yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattiro Ade yang telah bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti T.3;
4. Foto Copy Surat Hibah dari SUAMI KEDUA XXX dan XXX kepada H. Amran yang telah, bermaterai cukup dan distempel pos yang oleh ketua majelis telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti T.4;



5. Foto Copy surat pernyataan XXX, yang telah bermaterai cukup dan distempel pos yang oleh ketua majelis telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti T.5;
6. Foto Copy Surat keterangan menjual tanah persawahan atas nama La Japa kepada SUAMI KEDUA XXX yang telah bermaterai cukup dan distempel pos yang oleh ketua majelis telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti T.6;
7. Foto Copy Kwitansi jual beli tanah persawahan atas nama La Japa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti T.7;
8. Foto Copy Surat perjanjian jual beli tanah atas nama Hawang kepada Lattu dengan Harga 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti T.8;
9. Foto Copy kwitansi tanda kesepakatan dan uang muka harga satu unit mobil merek Grand max tahun 2012 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 10 Maret 2014 yang diterima oleh atas nama Muhdar dengan sisa panjar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) bermaterai cukup, dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti T.9;
10. Foto Copy Kwitansi pelunasan harga satu unit mobil merek Grand max tahun 2012 DD 8553 XJ sejumlah Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh Muhdar, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda bukti T.10;
11. Foto Copy Surat Pernyataan dr. Indrawati dari rumah sakit umum La Sinrang, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti T.11;
12. Foto Copy Kwitansi pembayaran biaya rumah sakit dan biaya kepulangan jenazah H. Amran Lattu, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok, diberita tanda bukti T.12;
13. Foto Copy Surat Kematian atas nama SUAMI KEDUA XXX bin La Penden yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattiro Ade, bermaterai cukup dan



- distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi Surat kematian atas nama XXX binti Lawenne yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattiro Ade, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T. 14 ;
 15. Fotokopi kematian atas nama H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattiro Ade, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T. 15 ;
 16. Fotokopi kwitansi pembayaran dua petak Ruko yang terletak di Kompleks Pasar Pekkabata seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bermaterai cukup dan distempel pos, tidak dipellihatkan aslinya, diberi tanda T.16.;
 17. Fotokopi Akta Jual Beli sebidang tanah seluas \pm 20 m2 yang terletak di Kelurahan Lampa, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi tanda T.17 ;
 18. Fotokopi kwitansi perjanjian Gadai sawah untuk satu kali panen sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) antara Amiruddin dengan Hj. Nurhayti, bermaterai cukup dan distempelpos, telah dicocokkan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda T.18 ;
 19. Fotokopi Perjanjian Gadai Sawah seluas 43 are sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan SPPT An. Hj.Kalla yang digadaikan oleh H. Amran pada tanggal 5 Maret 2014 kepada Rastiman Muh. Nasir, bermaterai cukup dan distempel pos, tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda T.19 ;
 20. Fotokopi kwitansi gadai sawah seluas 71 are sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan SPPT 098462 An. XXX yang digadaikan oleh H. Amran pada tanggal 7 Oktober 2015 kepada Syarifuddin Musdalifah, bermaterai cukup dan distempel pos, tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda T.20 ;



21. Fotokopi harga satu petak sawah seluas 2000 M2 yang dibeli oleh TERGUGAT H. Amran dari XXX pada tanggal 7 Maret 2005 yang terletak di Dusun Sengae Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya, lalu diberi tanda T.21 ;
22. Fotokopi SPPT Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan No. 73.15.050.006.003.0045.0 tahun 2015 An. AB. Tang Lattu, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya. Lalu diberi tanda T.22 ;
23. Fotokopi SPPT Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan No. 73.15.050.006.0294.0. tahun 2015 An. H. Amran XXX, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya, lalu diberi tanda T.23 ;
24. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan No. 73.15.050.006.0099.0 tahun 2015 An. XXX, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya, lalu diberi tanda T. 24 ;
25. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan No. 73.15.050.006.003.0151.0 tahun 2015 An. XXX La Wenne, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya, lalu diberi tanda T.25 ;
26. Fotokopi kwitansi harga satu petak sawah seluas 20 are yang dibeli oleh XXX kepada Ahmad S.SPd tanggal 25 Januari 2006 seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), bermaterai cukup dan distempel pos, tidak diperlihatkan aslinya, lalu diberi tanda T.26 ‘
27. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan No. 73.15.050.006.006.0101.0 tahun 2009 An. XXX La Wenne, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan aslinya, lalu diberi tanda, T.27 ;

Bahwa, terhadap bukti surat Tergugat tersebut dikompirmasi kepada Penggugat, kuasa Penggugat menyatakan hasil kompirmasi bersamaan dengan pengajuan kesimpulan;

Bahwa selain bukti surat tergugat tersebut, tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Supardi bin Darwitan**, (saksi kesatu) tergugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Tergugat (TERGUGAT) yang dipanggil sehari-hari dengan Hj. Sakka karena bertetangga dengan Tergugat; dan mengenal Penggugat, serta mengenal dengan XXX ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXX mempunyai satu orang anak yaitu H. Amran suami Tergugat ;
- Bahwa saksi ketahui bahwa XXX selain meninggalkan anak juga meninggaln harta berupa sawah 3 tempat yang berada di Sengae, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang ;;
- Bahwa sawah tersebut ada yang luasnya 40 are terletak di sengae dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Usman ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Pattawa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah La Matong;
 - Sebelah barat berbatasan dengan sawah Kasim/H. Nasir ;Dan satu lagi sawah yang luasnya 80 are tapi saksi tidak ketahui letaknya serta batas-batasnya dan ada juga sawah yang luasnya 30 are yang letaknya di Leppangeng, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai bereikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Kasim ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah H. Abd. Hamid ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Abd. Hamid ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Abd. Hamid ;Dan sawah tersebut dulu luasnya 80 are, tapi H. Amran sudah memberikan H. Rasyidi seluas 40 are jadi sisa 30 are sekarang ;
- Bahwa selain itu ada juga mobil truk yang dikuasai oleh H. Amran lalu mobil truk tersebut dijual oleh H. Amran seharga kurang lebih Rp. 100,000.000,- (seratus juta) lalu harga mobil truk tersebut dibelikan lagi mobil Grand max oleh H. Amran dan setelah H. Amran meninggal dunia mobil Grand Max tersebut dijual lagi oleh isteri H. Amran yaitu TERGUGAT (tergugat) tapi saksi tidak tahu berapa harga jual mobik Grand Max ;

Hal. 47 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



- Bahwa, saksi mengetahui kalau harga dari mobil truk tersebut milik Hj. Kalla, yang dibelikan mobil Grand max karena diberi tahu oleh H. Amran sendiri ;
 - Bahwa saksi yakin kalau mobil truk yang dimaksud itu adalah benar karena Hj.Kalla dan SUAMI KEDUA XXX pernah mengatakan pada saksi bahwa mobil truk tersebut dibeli dari hasil kerja saya artinya dari hasil panen sawah yang digarap ;
 - Bahwa, saksi ketahui kalau sawah tersebut diatas adalah peninggalan XXX karena dulu saksi yang disertai oleh XXX untuk menggarap sawah tersebut mulai tahun 1994 dan terakhir saksi garap pada tahun 2015 ;
 - Bahwa, sawah tersebut dulu dikuasai oleh XXX, dan setelah XXX meninggal dunia yang kuasai adalah H. Amran karena semasa hidupnya XXX pernah mengatakan pada saksi nanti kalau saya meninggal dunia sawah tersebut menjadi milik H. Amran bersama isterinya ;
 - Bahwa keterangan yang saksi utarakan tadi sebenarnya saksi tidak mendengar langsung H. Kalla mengatakan seperti itu, akan tetapi Tergugat ceritakan bahwa semua harta XXX diserahkan kepada H. Amran saja ;
 - Bahwa, yang lebih dahulu meninggal adalah SUAMI KEDUA XXX baru XXX meninggal pada tahun 2010 kemudian H. Amran meninggal dunia pada tahun 2016 ;
 - Bahwa saksi mohon maaf karena saksi kaliru dengan keterangan semula bahwa saksi tidak mengenal PENGGUGAT (Penggugat) karena sebenarnya saksi kenal dengan H. Nasir alis H. Rasyidi (Penggugat) ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan menerima sedangkan Penggugat belum memberi tanggapan ;
2. **Ali bin Arsyad** (saksi kedua) Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat;

Hal. 48 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



- Bahwa saksi mengenal dengan XXX dan mengetahui semasa hidupnya hanya satu kali saja menikah dan mempunyai anak satu orang saja yaitu H. Amran dan mengenal dengan Penggugat ;
- Bahwa selain XXX meninggalkan anak juga meninggalkan harta berupa sawah seluas 80 are di leppangeng tapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan juga sawah seluas 40 are di Sengae hanya tidak mengetahui batas-batasnya dan lagi ada sawah seluas 30 are, tidak diketahui letak dan batas-batasnya ;
- Bahwa, pemilik sawah yang saksi sebutkan adalah menurut ceritra orang, dulu sawah tersebut kepunyaan SUAMI KEDUA XXX dan setelah SUAMI KEDUA XXX meninggal dunia yang kuasai adalah anaknya yaitu H. Amran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi harta-harta XXX yang lain, mengenai rumah dan mobil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima sedangkan Penggugat menolak sebagian keterangan saksi yang menyatakn XXX hanya satu kali menikah semasa hidupnya dan mempunyai satu orang anak saja ;

3. **Sawal bin M. Idris** (saksi ketiga) tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat TERGUGAT, dan mengenal Penggugat bernama H.Nasir, karena berteman dengan Tergugat bahkan bersahabat dengan suami Tergugat yaitu H. Amran dan mengetahui adalah saudara H. Amran lain ayah ;
- Bahwa saksi tidak kenal SUAMI KEDUA XXX tapi mengenal dengan Hj.Kalla sebagai Ibu Kandung Penggugat dan H. Amran suami Tergugat ;
- Bahwa saksi ketahui harta XXX hanya mobil truk saja, mobil berwarna merah adalah peninggalan XXX dan mobil truk tersebut sudah dijual oleh H. Amran semasa hidupnya bersama isterinya (Tergugat) hanya tidak diketahui berapa harga jualnya ;

Hal. 49 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



- Bahwa saksi mengetahui kalau H. Amran yang menjual mobil truk tersebut, karena H. Amran yang memberitahu saksi itu bahwa dia mau menjual mobil truk untuk dibelikan lagi mobil yang kecil ;
- Bahwa, setelah H. Amran menjual mobil truk tersebut, Uang dari hasil penjualannya dibelikan lagi mobil H. Amran dengan isterinya (Tergugat) sebuah mobil Grand Max ;
- Bahwa, mobil grand Max tersebut dijual lagi oleh isteri H. Amran yaitu Tergugat, setelah H. Amran meninggal dunia ;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima ;

4. **Hj. Namrah binti H. Sambe**, (pemberi keterangan) memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat TERGUGAT dan penggugat bernama PENGGUGAT, karena Tergugat adalah ipar karena bersepu dengan H. Amran dari Bapaknya SUAMI KEDUA XXX ;
- Bahwa, mengetahui dan mengenal dengan XXX yaitu ibu kandung Penggugat dan ibu kandung H. Amran, (seibu) ;
- Bahwa semasa hidupnya XXX menikah dua kali dari suami pertama yaitu dengan YYY ayah Penggugat dan suami kedua adalah SUAMI KEDUA XXX yaitu ayah dari H. Amran ;
- Bahwa XXX dengan SUAMI KEDUA XXX pada saat menikah XXX berstatus Janda dan mempunyai satu orang anak yaitu H. Naisr alias H. Rasyidi dan SUAMI KEDUA XXX berstatus Perjaka ;
- Bahwa XXX mempunyai dua orang anak yaitu PENGGUGAT (Penggugat) dan H. Amran suami TERGUGAT (Tergugat) ;
- Bahwa XXX selain meninggalkan anak juga meninggalkan harta yaitu : Sawah tapi tidak mengetahui jumlah, letak dan luasnya serta batas-batasnya dan ada juga mobil truk, tapi sudah dijual oleh H. Amran semasa hidupnya bersama isterinya (Tergugat) lalu harga mobil truk tersebut sebagian dipakai oleh H. Amran bersama isterinya (Tergugat) untuk pergi umrah pada awal tahun 2010 dan pada saat pulang dari



umrah disitulah H. Amran meninggal dalam perjalanan pulang ketanah air ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau uang hasil penjualan mobil truk dipakai untuk ongkos umrah karena saksi menyarankan setelah mobil itu terjual;
- Bahwa selain itu ada juga rumah batu permanen 2 petak dan yang membangun rumah itu satu petak adalah SUAMI KEDUA XXX dan yang satu dibangun oleh PENGGUGAT ;
- Bahwa setahu saksi yang membeli tanah perumahan tersebut adalah XXX ;

Bahwa atas keterangan tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima kemudian Tergugat menyatakan minta waktu untuk tamabahan saksi lagi ;

5. **Sari binti Salama** (saksi keempat) tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat karena bertetangga dengan tergugat dan mengenal SUAMI KEDUA XXX dan XXX;
- Bahwa saksi tidak ada pengetahuan tentang harta XXX, hanya mau menerangkan bahwa Tergugat yang merawat kedua mertuanya yaitu SUAMI KEDUA XXX dengan XXX semasa hidupnya sampai kedua mertuanya tersebut meninggal dunia;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut, dan Tergugat menyatakan ia tidak mengajukan bukti saksi lagi dan bukti-bukti yang sudah diajukan sudah cukup ;

Bahwa selanjutnya majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dengan melihat langsung kondisi lokasi obyek sengketa, melakukan pengukuran, mencocokkan batas-batas obyek sengketa dan memperoleh keterangan pemerintahan Desa/ Kelurahan setempat sebagai tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara ini;



Bahwa selanjutnya para penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan tergugat pula telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa para penggugat dan tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Proviisi :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan bahwa meminta kepada Tergugat agar tidak mengerjakan, tidak mengelola dan tidak menanam padi (menggarap) terhadap tanah sawah objek sengketa poin ke-1, ke-2 dan ke-3 sampai putusan terhadap pokok perkara ini memperoleh putusan yang inkraact;

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan 2 (dua) petak rumah sebagaimana dalam objek sengketa poin ke-4 diatas;
- Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan secara suka rela kepada Penggugat terhadap satu buah Mobil Pick Up Merek Grand Max dengan Nomor Polisi DD 8553 XJ warna hitam (harta objek sengeketa poin ke-5) dalam kondisi utuh dan sempurna atau layak pakai;

Menghukum Tergugat karena tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya dengan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan menolak tuntutan provisionil Penggugat seluruhnya dengan alasan bahwa tuntutan provisional tidak bersesuaian dengan "Pasal 75 butir d RUU Hukum Acara Perdata menentukan

Hal . 52 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



bahwa: Segala sengketa Perdata dimana kepentingan para pihak membutuhkan tindakan sementara dengan segera, dan yang menimbulkan bagi pihak berperkara yang berkepentingan bila diperiksa dengan acara biasa “

“Putusan MA RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973. Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima.”

“Putusan MA RI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 1977; Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”.

Menimbang, bahwa sementara itu majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan provisionil yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti dan dipelajari, itu tidak beralasan hukum karena tidak sesuai dengan “Pasal 75 butir d RUU Hukum Acara Perdata, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dan Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, begitupula tuntutan provisionil tidak diatur dengan tegas dalam hukum positif (HIR/Rbg), sehingga formalitasnya diserahkan kepada para pihak dan kebijaksanaan hakim, Dan apabila ditinjau dari sifat hukum acara perdata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, malah sebaliknya mempunyai pengaruh positif, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan provisionil Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tergugat menyanggah bahwa gugatan penggugat dikaitkan dengan fakta dilapangan, dimana pada point pertama dengan gugatan Penggugat didalihkan kurang lebih 90 are, seharusnya yang benar adalah



71 are sebagaimana dalam SPPT Nomor 098462, begitupula pada point kedua gugatan Penggugat didalilkan tanah objek persawahan milik Almarhumah Hj.Kalla yang terdiri dari dua petak didalilkan oleh Penggugat seluas 40 are, seharusnya yang benar seluas 43 are sebagaimana dalam SPPT Nomor 098737, sedangkan pada poin ketiga dalil gugatan Penggugat menyatakan tanah persawahan milik XXX, adalah tidak benar, karena sawah tersebut adalah harta bersama Tergugat dengan H. Amran yang dibeli dari XXX dan SUAMI KEDUA XXX seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) seluas 20 are yang terdiri dari satu petak sawah, bukan seluas 30 are yang didalilkan Penggugat, hal ini sesuai SPPT Nomor: 098356. Demikian pula pada point keempat dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan tanah perumahan.tanah kering seluas kurang lebih 300 m2 adalah tidak benar seharusnya seluas 360 m2 begitupula dengan batas-batas tanah perumahan tersebut adalah tidak benar, adapun tanah/rumah perumahan tersebut adalah pemberian XXX dan SUAMI KEDUA XXX kepada Tergugat sebagai Pengganti rumah Gardu Tergugat yang dijual di Pekkabata sekaligus biaya pengobatan dan rumah sakit XXX dan SUAMI KEDUA XXX;

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point kelima yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merek Grand Max dengan Nomor Polisi DD 8553 XJ Warnah Hitam adalah tidak benar milik Almarhumah XXX oleh karena Mobil tersebut dibeli oleh Almarhum pewaris H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX bersama Tergugat dari Muhdar, adapun keronologis pembeliannya pada tanggal 10 Maret 2014 H. Amran memberikan tanda jadi kepada Muhdar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pelunasannya pada tanggal 12 Maret 2014, sebesar Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), dengan demikian tidak benar dan beralasan hukum kalau Penggugat dalilkan mobil tersebut harta warisan XXX, karena XXX telah meninggal dunia pada tahun 2010.
2. Bahwa gugatan Penggugat salah, keliru dan tidak jelas oleh karena banyak objek sengketa termasuk batas-batas dan luas tanah objek sengketa sebagaimana point diatas, yang tertulis pada gugatan Penggugat ternyata tidak sama atau jauh berbeda dengan batas-batas dan luas tanah sesuai fakta dan

Hal . 54 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



kenyataan dilapangan yang berada dalam penguasaan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet onvankelijk verkelaard).

3. Bahwa, Penggugat sengaja menyembunyikan harta warisan pewaris (XXX) yang sudah diberikan oleh pewaris (XXX) dan H .Lattu) kepada Penggugat PENGUGAT dan telah dikuasai serta dinikmati hasilnya oleh Penggugat mulai tahun 2011 sampai sekarang berupa:

a. Sebidang tanah sawah seluas 20 are, terletak di Dusun Sengae, Kelurahan Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Usman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah SUAMI KEDUA XXX/Hj.Kalla;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H. Mangu ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Sunga ;

b. Sebidang Tanah Sawah seluas 29 are, terletak di Dusun Sengae Selatan, Kelurahan Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah H. Ambo lanri ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Lamatong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Aksani ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Yadong ;

Menimbang, bahwa sementara itu Penggugat menyatakan bahwa :



1. Memperhatikan secara seksama atas segala dalil eksepsi Tergugat, maka menurut Penggugat tidaklah ditemukan adanya dalil eksepsi yang memperlmasalahkan mengenai Kompetensi baik absolut maupun relatif, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi termaksud menurut Hukum Acara yang berlaku layak diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara ;
2. Selain itu, terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya tidaklah ditemukan adanya eksepsi yang bernilai eksepsional kenapa, karena sepanjang uraian yang menjadi dalil eksepsi Tergugat semata-mata hanya memperlmasalahkan mengenai :
 - Batas-batas dan luas objek sengketa ;
 - Adanya harta pewaris in Casu almarhumah XXX yang ada didalam kekuasaan Penggugat yang menurut asumsi Tergugat tanah tersebut disembunyikan oleh Penggugat ;
 - Mengenai Mobil Grand Max yang menurut Tergugat dibeli oleh Pewaris almarhum H. Amran.

Menimbang, bahwa tergugat menyanggah bahwa obyek sengketa Point pertama didalilkan kurang lebih 80 are, seharusnya 71 are sebagaimana dalam SPPT Nomor 096462, begitupula pada point dua didalilkan 40 are seharusnya 43 are sebagaimana dalam SPPT Nomor 098737, sedangkan pada point ketiga tanah persawahan milik XXX tidak benar, karena sawah tersebut adalah harta bersama Tergugat dengan H. Amran, menurut majelis hakim setelah mempelajari dan meneliti bahwa ukuran luas tanah yang terdapat dalam SPPT tidak mutlak sama dengan ukuran tanah yang sebenarnya yang ada dilapangan, karena bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan demi untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi, dan bukan merupakan bukti kepemilikan, sedangkan obyek sengketa yang dikalaim Tergugat sebagai harta bersama. dan harta bersama atau harta warisan adalah keduanya menjadi kompetensi Pengadilan Agama dan nanti Tergugat membuktikannya didepan persidangan ;

Hal . 56 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Menimbang, bahwa dalam eksepsi tergugat terhadap point kelima, setelah diteliti dan dipelajari, semua alasan eksepsi Tergugat tersebut termuat juga dalam pokok perkara maka menurut majelis hakim bahwa hal tersebut nanti diperiksa bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tergugat tersebut menyinggung masalah pokok perkara, maka majelis hakim memeriksa dan mempertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan telah menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan mediasi oleh mediator Dra. Hj. Salna,S.H.,M.H. menyatakan tidak berhasil karena tergugat materil tidak pernah hadir, hanya kuasanya yang hadir dalam pelaksanaan mediasi (vide pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 01 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil penggugat secara hukum telah diakui sebagian oleh tergugat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidup XXX dua kali menikah (bersuami), suami pertama bernama YYY dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : H. Nasir (penggugat), suami kedua bernama SUAMI KEDUA XXX dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama H. Amran (suami Tergugat);

Menimbang, bahwa tergugat membantah pada pokok perkara bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat mengenai objek dikaitkan dengan fakta dan kenyataan dilapangan, karena pada poin pertama dalam gugatan Penggugat didalilkan kurang lebih 80 are, seharusnya yang benar adalah 71 are sebagaimana dalam SPPT Nomor 098462, adapun objek tanah perumahan tersebut telah dihibahkan oleh XXX dan SUAMI KEDUA XXX kepada H. Amran pada tanggal 7 Juli 2008. Sekarang tanah tersebut telah digadaikan oleh H. Amran kepada Syarifuddin dan Musdalifah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uangnya dipakai Umrah oleh H. Amran;

Menimbang, bahwa selain itu pula tergugat membantah dalil- dalil penggugat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat mengenai objek dikaitkan dengan fakta dan kenyataan dilapangan, karena pada point kedua dalam gugatan Penggugat didalilkan tanah objek persawahan milik almarhumah XXX yang terdiri dua petak seluas 40 are, seharusnya yang benar seluas 43 are sebagaimana dalam SPPT Nomor 098737, adapun objek tanah persawahan tersebut telah dihibahkan oleh XXX dan H.Lattu kepada H. Amran pada tanggal 7 Juli 2008, sekarang tanah tersebut telah digadaikan oleh H. Amran kepada Rastimah/M. Nasir sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan uangnya digunakan tambahan pembelian Mobil Grand Max oleh H. Amran ;
- Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat mengenai objek dikaitkan dengan fakta dan kenyataan dilapangan, karena pada point ketiga dalam gugatan Penggugat didalilkan tanah persawahan milik Hj.Kalla yang terdiri dari satu petak sawah seluas 30 are, seharusnya yang benar seluas 20 are sebagaimana dalam SPPT Nomor 098356, bahwa tanah persawahan tersebut

Hal . 58 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibeli oleh Tergugat bersama H. Amran dari XXX dan SUAMI KEDUA XXX seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 7 Maret 2005 ;

- Bahwa tidak benar, dalil gugatan Penggugat mengenai objek dikaitkan dengan fakta dan kenyataan dilapangan, karena pada point keempat dalam gugatan Penggugat didalilkan tanah perumahan/tanah kering seluas kurang lebih 300 m2 adalah tidak benar seharusnya 360 m2 begitupula dengan batas-batas akan dibuktikan pada saat pemeriksaan setempat, adapun tanah/rumah perumahan tersebut adalah pemberian XXX dan H.Lattu kepada Tergugat sebagai pengganti rumah Gardu Tergugat yang dijual di Pekkabata sekaligus biaya pengobatan dan rumah sakit XXX dan H.Lattu ;
- Bahwa, tidak benar, dalil gugatan Penggugat mengenai objek pada point kelima dalam gugatan Penggugat didalilkan dengan menyatakan bahwa 1 unit Mobil Pick Up Merek Grand Max dengan Nomor Polisi DD 9553 XJ Warnah Hitam adalah milik Almarhumah XXX (Pewaris), oleh karena mobil tersebut dibeli oleh Almarhum Pewaris H. Amran bin H.Lattu bersama-sama dengan Tergugat pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pokok persoalan, Tergugat telah mengakui dan membenarkan pada point 1 sampai dengan point 11 sedangkan pada point 12 dan seterusnya Tergugat mengakui sebagiannya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kelima penggugat menerangkan bahwa SUAMI KEDUA XXX telah lebih dahulu meninggal baru XXX meninggal dunia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu PENGGUGAT bin SUAMI PERTAMA XXX (penggugat) dan H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX (Suami Tergugat), almarhumah XXX selain meninggalkan anak juga meninggalkan harta warisan berupa sawah dan rumah;



Menimbang, bahwa bukti P.1 tidak berkaitan obyek sengketa, bukti P.2, P.3 berkaitan dengan hubungannya almarhumah XXX (Pewaris) dengan Penggugat (H. Nasir alias H. Rasyidi)

Menimbang, bahwa saksi kesatu (Kasim bin La Runa) penggugat menguraikan bahwa saksi pernah bertetangga dengan XXX semasa hidupnya, mempunyai dua anak, almarhumah XXX meninggal dunia pada tahun 2010, mengetahui anak XXX bernama H. Amran menikah dua kali, namun tidak mengetahui nama isteri pertamanya sedangkan isteri yang kedua bernama Hj. Nurhayati dan tidak mempunyai anak, saksi tahu harta yang ditinggalkan H. Kalla yaitu tanah sawah seluas 2 petak seluas kurang lebih 80 are di sangae tidak diketahui batas-batasnya, dan tanah sawah seluas 2 petak luas kurang lebih 30 are terletak di Sengae dan ada juga sawah satu petak luasnya kurang lebih 20 are di Sengae itu dibeli saat XXX bersama dengan suami pertamanya dan ketiga sawah tersebut berada di Desa Mattiuro Ade Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Dan ada juga tanah perumahan di Dusun Sengae Desa Mattiuro Ade, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang berdiri di atasnya 2 buah rumah batu yang satu dibangun oleh XXX dan yang satunya dibangun oleh PENGGUGAT dan satu buah mobil Truk akan tetapi mobil tersebut telah dijual oleh H. Amran lalu harganya dibelikan mobil Grand Max, begitupula saksi mengetahui tidak ada harta bersama antara H. Amran dengan isterinya Hj.Nurhayati (Tergugat) dan mengetahui harta – harta almarhumah XXX belum terbagi kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi kedua (Rizal bin Kuneng) adalah menguraikan bahwa pernah bekerja sebagai sopir mobil XXX ibu kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat XXX mempunyai dua orang anak yaitu PENGGUGAT (Penggugat) dari suami pertama XXX dan anak kedua yaitu H. Amran dari suami yang kedua XXX bernama SUAMI KEDUA XXX, Dan Hj.Kalla disamping meninggalkan anak juga meninggalkan harta berupa 3 tempat sawah ada luasnya kurang lebih 80 are, ada juga tanah perumahan di atasnya berdiri 2 petak rumah batu yang teletak di Sengae, Desa Mattiuro Ade, Kecamatan

Hal . 60 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patampanua, Kabupaten Pinrang satu dibangun oleh H. Nasir dan yang satu dibangun oleh XXX, ada juga mobil truk tapi sudah dijual oleh H. Amran semasa hidupnya, lalu harga dari mobil truk tersebut dibelikan mobil Grand Max;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga (Abdullah bin Idris) penggugat, menguraikan bahwa XXX sewaktu pertama kali datang di Sengae dalam keadaan hamil mengandung H. Nasir dan menumpang dirumah orang tua saksi sambil menjalankan usahanya dan sampai menikah lagi dengan SUAMI KEDUA XXX dan punya rumah sendiri baru meninggalkan rumah orang tua saksi, dan juga saksi menguraikan mengenai harta benda milik XXX berupa 1 (satu) petak sawah seluas kurang lebih 80 are yang terletak di Sengae, Desa Mattiro ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah timur dengan sawah Raisah B. Pajennangi, sebelah Selatan dengan Jalanan dan batas selanjutnya saksi sudah lupa, 1 (satu) petak sawah seluas kurang lebih 30 are yang letaknya di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang batas-batanya saksi tidak ketahui, Dan ada juga sawah seluas \pm 40 are yang terletak di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas: Sebelah Selatan :Sawah La Matong, sebelah Barat; Sawah H. Nasir dan batas selanjutnya saksi tidak ketahui, Dan ada juga tanah perumahan milik orang tua saksi seluas \pm 300 m² yang terletak di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang dibeli oleh XXX semasa ia masih menjanda dulu yang sekarang diatasnya berdiri 2 buah rumah batu yang satu dibangun oleh XXX bersama H. Latu dan yang satunya dibangun sendiri oleh PENGGUGAT dan dirumah itulah SUAMI KEDUA XXX dengan XXX serta H. Amran meninggal dunia, dan setelah SUAMI KEDUA XXX, XXX meninggal dunia yang menguasai adalah H. Amran dan setelah H. Amran meninggal dikuasai oleh TERGUGAT (Tergugat), dan tidak ada harta bersama H. Amran dengan TERGUGAT karena semua harta berasal dari XXX ;

Hal. 61 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi keempat (H. Ambo Nani bin Rodding) penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat, hanya teman kerja sama-sama berjualan dengan XXX di pasar, XXX adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu XXX yaitu isteri dari H. Amran, karena H. Amran dengan PENGGUGAT bersaudara seibu lain ayah, SUAMI KEDUA XXX lebih dahulu meninggal dari pada XXX meninggal pada tahun 2010 dan H. Amran meninggal pada tahun 2016. Dan XXX meninggalkan harta berupa sawah 3 tempat di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang akan tetapi saksi tidak tahu persis luas dan batas-batasnya, dan ada juga tanah perumahan yang juga terletak di Sengae, tapi saksi juga tidak ketahui luas dan batas-batasnya, begitupula harta-harta XXX belum ada yang dibagi kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kelima (Lando bin Lauce) penggugat, saksi menguraikan bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi dahulu bekerja sebagai sopir mobil truk milik Penggugat dan mengenal XXX karena sering mengantar XXX ke Makassar kalau pergi belanja barang jualan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat , oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan bukti T.1 berupa foyokopi akta nikah H. Amran dengan TERGUGAT, T. 2 adalah fotokopi kartu keluarga memberi petunjuk bahwa H. Amran dan TERGUGAT adalah terkait dengan hubungan suami isteri dan tinggal dalam sebuah rumah tangga, bukti T.3 berupa Surat Keterangan ahli waris TERGUGAT dari H. Amran, bukti T. 4 berupa Surat Hibah dari SUAMI KEDUA XXX dan XXX kepada H. Amran yaitu obyek tanah/sawah terletak di. Dusun Sengae Selatan, kaitannya objek No 1 dan 2, bukti

Hal . 62 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



T.5 berupa fotokopi Surat pernyataan XXX mengenai objek No 4 sebidang tanah dan rumah di Sengae .dan bukti T.6, berupa surat keterangan menjual tanah persawahan atas nama La Japa kepada SUAMI KEDUA XXX terkait obyek pada poin 2, bukti T.7 berupa kwitansi jual beli tanah persawahan atas nama La Japa berkaitan dengan objek 2, bukti T.8 berupa Surat perjanjian jual beli tanah atas nama Hawang kepada SUAMI KEDUA XXX, berkaitan dengan objek point 4 bukti T.9 berupa Surat Kwitansi tanda kesepakatan dan uang muka harga satu unit mobil merek Grand Max, dan T.10 berupa Surat kwitansi pelunasan harga satu unit mobil merek Grand Max tahun 2012 yang terkait obyek poin 6, yaitu mobil Merek Grand Max, bukti T.11 berupa Surat pernyataan Dr. indarwati, dan bukti P.12 berupa kwitansi pembayaran biaya rumah sakit, bukti T.13 berupa surat keterangan kematian SUAMI KEDUA XXX, bukti T.14 berupa surat keterangan kematian atas nama XXX, bukti T 15, surat keterangan kematian atas nama H. Amran, bukti T.16 berupa kwitansi pembayaran dua petak ruko yang terletak di Pasar Pekkabata,(tanpa asli) bukti T 17, berupa fotokopi akta jual beli sebidang tanah seluas ± 20 m2, bukti T. 18, Surat perjanjian Gadai sawah untuk satu kali panen, bukti T. 19, fotokopi surat perjanjian gadai sawah seluas ± 43 are (tanpa asli) . bukti T. 20 berupa kwitansi gadai sawah seluas 72 are,(tanpa asli) bukti T. 21, kwitansi harga satu petak sawah seluas 2000 M2 dibeli oleh H. Nurhayati H. Amran kepada XXX.kaitannya objek 3, Bukti T. 22, berupa SPPT Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, objek 3, bukti T. 23, SPPT Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, objek 4, bukti T, 24 berupa SPPT Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, objek 2, Bukti T. 25, berupa SPPT Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, objek 1, bukti, T. 26 berupa kwitansi harga satu petak sawah seluas 20 are yang dibeli oleh XXX kepada Ahmad S, Spd (tidak ada asli), bukti T. 27, berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak terkait objek ;

Menimbang bahwa bukti T.16, T. 19, T. 20 dan T.26, karena Tergugat tidak memperlihatkan aslinya, maka majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian hal tersebut bersesuaian dengan 301 R.Bg. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 188 KUHPerdata harus diperlihatkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu (Supardi bin Darwitan) tergugat, mengetahui Tergugat pernah bertetangga dan tidak mengenal Penggugat akan tetapi mengenal XXX punya anak satu orang saja yaitu H. Amran suami Tergugat, disamping itu XXX meninggalkan harta berupa sawah 3 tempat yang berada di Sengae, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang sawah ada yang luasnya 40 are terletak di Sengae dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : Sawah Usman
- Sebelah Timur : Sawah Pattawa
- Sebelah Selatan : Sawah Lamatong
- Sebelah Barat : Sawah Kasim/H. Nasir;

Dan satu lagi sawah yang luasnya 80 are akan tapi tidak mengetahui letaknya serta batas-batasnya, dan ada juga sawah yang luasnya 30 are yang ketaknya di Leppangan, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Kasim.
- Sebelah Timur : Sawah H. Abd. Hamid.
- Sebelah Selatan : Sawah H. Abd. Hamid.
- Sebelah Barat : Sawah Abd. Hamid. Dan sawah ini dahulu 80 are akan tetapi H. Amran sudah memberikan kepada H. Rasyidi seluas 40 are jadi sisa 30 are sekarang ;

Selain itu ada juga mobil trek yang dikuasai oleh H. Amran lalu mobil truk tersebut dijual oleh H. Amran seharga kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta) lalu harga mobil truk tersebut dibelikan lagi mobil Grand Max oleh H. Amran

Hal . 64 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah H. Amran meninggal dunia mobil Grand Max tersebut dijual lagi oleh TERGUGAT (Tergugat) hanya saksi tidak ketahui berapa harga jualnya. Kejadian tersebut saksi ketahui karena H. Amran sendiri yang memberitahu pada saksi bahwa dia membeli mobil Grand Max dari hasil penjualan mobil truk milik XXX dan mobil Grand Max tersebut sudah tidak ada (terjual);

Menimbang bahwa, sebelum saksi tersebut mengahiri keterangannya saksi tersebut minta maaf kalau dia tidak mengetahui Penggugat, dan sebelumnya diberi tahu oleh Tergugat atas keterangannya tersebut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua (Ali bin Arsyad) tergugat, menyatakan bahwa XXX hanya satu kali menikah yang mempunyai anak satu orang saja yaitu H. Amran dan tidak mengenal penggugat, dan XXX meninggalkan harta berupa sawah seluas 80 are di Leppangan tapi saksi tidak ketahui batas-batasnya, dan Sawah seluas 40 are di Sengae saksi juga tidak ketahui batas-batasnya dan ada sawah 30 are tapi saya tidak ketahui letak dan batas-batasnya, hanya menurut cerita orang dahulu sawah tersebut kepunyaan SUAMI KEDUA XXX dan setelah SUAMI KEDUA XXX meninggal dunia yang kuasai adalah anaknya yaitu H. Amran;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga (Sawal bin M. Idris) tergugat, kenal Tergugat dan Penggugat bernama PENGGUGAT, berteman dengan suami Tergugat dan mengetahui H. Nasir adalah saudara H. Amran karena diberitahu oleh H. Amran hanya lain ayah, saksi tidak kenal dengan SUAMI KEDUA XXX dan mengenal XXX adalah ibu kandung Penggugat dengan H. Amran suami Tergugat, saksi hanya mengetahui harta XXX hanya mobil truk saja berwarna merah dan mobil truk tersebut sudah dijual oleh H. Amran semasa hidupnya bersama isterinya (Tergugat), dan hasil penjualannya dibelikan lagi mobil Grand Max, saksi ketahui karena diberitahu oleh H. Amran dan mobil tersebut telah dijual oleh isteri H. Amran (Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi keempat (Hj. Namrah binti H. Sambe) tergugat saksi sebagai sepupu dua kali dengan tergugat dan saksi adalah orang



yang dilarang didengar sebagai saksi (Vide pasal 172 R.Bg), maka kesaksian tergugat dinyatakan ditolak hanya diterima sebagai pemberi keterangan yaitu mengenal dengan Tergugat dan penggugat dan kenal dengan XXX ibu Penggugat dan ibu kandung H. Amran saudara seibu hanya lain bapak, dan semasa hidupnya XXX menikah dua kali yaitu suami pertama bernama YYY ayah dari Penggugat dan suami kedua adalah SUAMI KEDUA XXX yaitu ayah dari H. Amran dan XXX pada saat menikah berstatus Janda beranak satu yaitu H. Nasir sedangkan SUAMI KEDUA XXX berstatus pejaka dan XXX disamping itu ada juga rumah batu permanen 2 petak dan yang membangun rumah itu satu petak adalah SUAMI KEDUA XXX dan yang satu petak adalah H. Naisr alias H. Rasyidi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kelima (Sari binti Salama) tergugat, saksi kenal tergugat karena bertetangga saksi mengaku tidak ada yang diketahui tentang harta XXX, hanya saksi hendak mengutarakan bahwa Tergugat yang merawat kedua mertuanya yaitu SUAMI KEDUA XXX dengan XXX semasa hidupnya sampai kedua mertuanya tersebut meninggal dunia;

Menuimbang bahwa dari empat saksi yang diajukan oleh Tergugat ditambah satu orang pemberi keterangan tidak satupun yang mengetahui kalau Tergugat dengan Suaminya H. Amran mempunyai harta bersama, bahkan saksi tergugat tersebut mendukung dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah bukti identitas Kendaraan dengan nomor Polisi D. 8561 CR Merek Toyota Tipe Dyna Long warna merah dengan identitas pemilik Arief Subekti, adalah merupakan bukti yang memberi petunjuk bahwa bukti tersebut tidak berkenaan langsung dengan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, P.2 dan bukti P.3, adalah merupakan bukti yang pada intinya menjelaskan mengenai satatus hukum Penggugat dengan pewaris, sehingga P.2 dan P. 3 tersebut bersesuaian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu sampai dengan ke lima semuanya mengetahui dan mengenal XXX mempunyai dan meninggalkan dua orang anak dan mengetahui ada juga harta yang ditinggalkan berupa sawa dan



tanah perumahan dan berdiri rumah di atasnya yang terletak di Dusun Sengae Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa harta-harta tersebut milik XXX belum pernah dibagi atau dijual kepada anak-anaknya atau kepada orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu, ketiga, keempat dan kelima penggugat telah menjelaskan mengenai obyek sengketa poin 4.1 4.2, 4.3,4.4, dan 4.5 adalah harta yang diperoleh XXX, dan menjadi harta peninggalan yang belum pernah dibagi waris kepada ahli waris yang berhak, XXX meninggal pada tahun 2010 dan H. Amran meninggal pada tahun 2016,, beralih dikuasai oleh tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi penggugat saling bersesuaian dan relevan dengan dalil- dalil penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti T1, T.2, adalah bukti yang memberi petunjuk bahwa Tergugat dengan almarhum H. Amran (suami Tergugat) adalah suami isteri yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga, bukti T.3, adalah memberi petunjuk bahwa Tergugat adalah ahli waris almarhum H. Amran, bukti T.4 T.5 memberi petunjuk bahwa almarhumah XXX telah menghibahkan hartanya kepada H. Amran, namun menjadi masalah karena hibah tersebut tidak diketahui dan dibantah, oleh penggugat (H. Nasir) saudara kandung seibu Penggugat yang juga sebagai ahli aris dari almarhumah XXX, dan H. Amran, bukti T.6,T.7, T.8 memberi petunjuk bahwa Surat keterangan menjual, kwitansi jual beli dan perjanjian jual beli tanah persawahan atas nama La Japa kepada H.Lattu dan dari Hawang kepada SUAMI KEDUA XXX. Itu menunjukkan bahwa ada harta atau sawah yang ditinggalkan oleh SUAMI KEDUA XXX dan Hj.Kalla yang harus diwarisi oleh ahli warisnya yang ada, bukti T. 9. Dan T.10, memberi petunjuk adanya pembelian satu buah mobil Grand Max tahun 2012, namun mobil tersebut sudah tidak ada atau sudah dijual oleh Tergugat untuk kepentingan Pewaris, bukti T.11, T 12, adalah bukti tanda pembayaran biaya rumah sakit almarhuma h XXX,



T.13, T.14 dan T.15 adalah memberi petunjuk bahwa SUAMI KEDUA XXX, XXX dan H. Amran telah meninggal dunia, bukti T.16 adalah kwitansi pembayaran dua petak Ruko yang terletak di Kompleks Pasar Pekkabata dan tidak ada kaitannya dengan objek sengketa, bukti T.17 berupa akta Jual Beli sebidang tanah seluas \pm 20 M2 terkait dengan objeksedangkan T.18, T.19, T.20 terkait dengan perijinan gadai hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab pihak penggadai yang harus diselesaikan yang berkaitan dengan objek sengketa, begitupula bukti T.21 yakni kwitansi harga satu petak sawah seluas 2000,-M2 (dua ribu meter) yang dibeli oleh TERGUGAT, H. Amran kepada XXX pada tanggal 7 Maret 2005, bukti ini dibantah oleh Penggugat yang didukung keterangan saksi baik saksi penggugat maupun saksi Tergugat yang menyatakan bahwa harta atau sawah XXX belum ada yang terbagi atau dijual, bukti T.22, T.23, T. 24, T.25 dan T. 27 memberi petunjuk bahwa bukti tersebut hanya merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan dan bukan merupakan bukti kepemilikan sehingga bukti ini atau setidaknya memberi petunjuk adanya harta atau sawah almarhumah XXX, sedangkan bukti T.26, adalah bukti yang memberi petunjuk bahwa XXX telah membeli tanah sawah dari Akhmad S. Spd tanggal 25 Januari 2005, bukti ini memberi petunjuk pula ada tanah sawah yang ditinggalkan almarhumah XXX yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu, kedua, tergugat mengenai tanah sawah XXX, ada 80 are, 40 are ada 30 are, dan ada mobil truk saksi mengetahui kalau harta XXX sudah diserahkan kepada anaknya H. Amran saksi minta maaf kalau keterangannya dari awal keliru, saksi hanya karena diceritakan oleh Tergugat, saksi ketiga tergugat hanya mengenai mobil truk saja, mobil truk berwarna merah dan sudah dijual oleh H. Amran dengan isterinya, dan setelah itu membeli lagi mobil merek Grand max yang jug mobil tersebut sudah dijual oleh isteri H. Amran (Tergugat) setelah H. Amran meninggal, selanjutnya Hj. Namrah binti H. Sambe selaku pemberi keterangan menerangkan bahwa mengenal XXX ibu kandung Penggugat dan ibu kandung H. Amran saudara seibu tapi lain ayah dan mengetahui XXX meninggalkan harta sawah hanya tidak mengetahui luas dan

Hal. 68 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.



letaknya serta batas-batasnya, sedangkan mengenai mobil truk telah dijual oleh H. Amran harganya sebahagian telah dipakai oleh H. Amran bersama isterinya pergi umrah sedangkan saksi kelima Tergugat tidak mengetahui tentang harta XXX ;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6, T.7. terkait obyek sengketa poin 1, 2, 3 dan 4, dilumpuhkan dengan keterangan saksi Penggugat dan keterangan saksi tergugat, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa poin 1, 2, 3, dan 4 adalah harta peninggalan XXX yang belum pernah dibagi dan dijual kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa poin 5 berupa 1 unit Mobil Grand Max DD8553 XJ yang didalilkan oleh penggugat sebagai harta Peninggalan atau warisan XXX dibantah pula oleh tergugat, maka penggugat dibebani pembuktian, ternyata bukti- bukti surat maupun bukti saksi- saksi penggugat tidak dapat menguatkan dalil- dalil penggugat sehingga bukti ini tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut pada poin nomor 1 sampai dengan poin Nomor 5, dengan melihat langsung, kondisi objek sengketa tersebut dengan melakukan pengukuran dan mencocokkan batas-batas objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil penggugat dan bukti- bukti yang diajukan oleh kedua pihak serta hasil pemeriksaan setempat, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- A. Bahwa semasa hidup XXX, dua kali menikah, suami pertama bernama YYY (ayah penggugat) suami kedua bernama H.Lattu ayah H. Amran) meninggal dunia, maka dari kedua perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu PENGGUGAT (penggugat) dan H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX (suami Tergugat) selanjutnya H. Amran menikah dua kali, isteri pertama tidak diketahui namanya dan sudah meninggal dan isteri kedua bernama TERGUGAT, dalam perkawinan tersebut tidak dikarunai anak ;



B. Bahwa SUAMI KEDUA XXX bin La Pendeng meninggal dunia tahun 2009 di Pinrang karena sakit, XXX meninggal dunia pada tahun 2010, dan H. Amran meninggal dunia pada tahun 2016;

C. Bahwa almarhumah XXX binti La Wenne meninggalkan ahli waris yaitu 2 (dua) orang anak yaitu PENGGUGAT (penggugat), dan H. Amran (suami Tergugat), sedangkan H. Amran meninggalkan seorang isteri TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT, (saudara seibu).

D. Bahwa XXX selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

1. Obyek poin 1 berupa Tanah Sawah seluas kurang lebih 80 are yang terletak di Dusun Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Banggulu
- Sebelah Timur : Sawah Raisah B Pajennai
- Sebelah Selatan : jalan/Sawi
- Sebelah Barat : Sawah Adi

2. Obyek poin 2 berupa tanah persawahan seluas kurang lebih 40 are yang terletak di Leppangen, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Usman
- Sebelah Timur : Sawah Pattawa
- Sebelah Selatan : Sawah La Matong
- Sebelah Barat : Sawah H. Nasir



3. Obyek poin 3 tanah persawahan seluas kurang lebih 30 are yang terletak di Leppangan, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Abd. Hamid
- Sebelah Timur : Sawah H. Abd. Hamid
- Sebelah Selatan : Sawah Iskandar
- Sebelah Barat : Sawah H. Abd. Hamid

4. Obyek poin 4 tanah perumahan, seluas kurang lebih 300. M2 yang terletak di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Masjid Nurul Quba
- Sebelah Timur : Jl. Poros Polman
- Sebelah Selatan : Rumah La Pattola
- Sebelah Barat : Jalan/lorong.

E. Bahwa Almarhum XXX binti La Wenne meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. PENGGUGAT (penggugat) sebagai anak.
2. H. Amran bini SUAMI KEDUA XXX (suami Tergugat) sebagai anak.

F. Bahwa PENGGUGAT (Penggugat) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan XXX dan H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan XXX ;



G. Bahwa almarhum H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX meninggalkan ahli waris yaitu :TERGUGAT (Tergugat) sebagai isteri dan saudara seibu PENGGUGAT ;

H. Bahwa $\frac{1}{2}$ bagian H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX menjadi harta warisan yang harus dibagi kepada ahli waris yang berhak yaitu:

- TERGUGAT (Tergugat) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX ;
- H. Nasir alias H. Rayidi bin YYY mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta warisan H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX ;

Menimbang, bahwa transaksi berupa Hibah (bukti T.4), Surat pernyataan Hibah (T.5), Surat keterangan menjual tanah Sertipikat (T.7), Surat kwitansi jual beli (T.8),), dinyatakan tidak berkekuatan hukum, karena bukti tersebut terhadap obyek sengketa tersebut dibantah oleh Penggugat apalagi didukung oleh keterangan saksi Penggugat dan Tergugat, sehingga harta tersebut adalah warisan XXX, bukan hak penuh TERGUGAT (tergugat) ;

Menimbang, bahwa bagian masing- masing ahli waris tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 174,180, dan 181, Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Al- Quran pada:

1. Surat An- Nisa ayat 12

Artinya



Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun Perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang Saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara Perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta, tetapi jika saudara-saudara seibu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiyat atau telah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris Allah menetapkan yang demikian itu sebagai Syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantung ;

Menimbang bahwa almarhum H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX meninggalkan ahli waris yaitu TERGUGAT (isteri) dan PENGGUGAT (saudara laki-laki seibu) masing-masing mendapat bagian warisan dari almarhum H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX yaitu TERGUGAT (isteri) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari warisan almarhum H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX dan H. Nair alias H. Rasyidi bin YYY (saudara laki-laki seibu) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari warisan almarhum H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX ;

Menimbang bahwa dalam pembagian warisan terdapat masalah Rad, pembilang lebih kecil dari pada penyebut ($\frac{7}{12}$) dan pada dasarnya adalah merupakan kebalikan dari masalah Aul, namun penyelesaiannya tentu berbeda dengan masalah Aul, karena Aul pada dasarnya kurang akan dibagi, sedang pada Rad ada kelebihan setelah diadakan pembagian ;

Menimbang bahwa dalam kasus diatas asal masalah adalah 12, sedangkan Sahibul Fardh hanya 5, dengan demikian ada sisa harta $\frac{7}{12}$ bagian, namun isteri atau suami tidak mendapat keuntungan dari pembagian kelebihan harta tersebut, sebab suami atau isteri tidak boleh bertambah banyak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihannya hanya dibagikan kepada ahli waris Sahibul Fardh yaitu PENGGUGAT (saudara laki-laki seibu), oleh karena itu TERGUGAT (isteri) mendapat 3/12 bagian dari harta warisan almarhum H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX dan PENGGUGAT mendapat 9/12 bagian dari harta warisan almarhu H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka dihukum kepada para pihak untuk membayar secara tanggung renteng;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan SUAMI KEDUA XXX bin La Pendeng telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2009 di Pinrang, XXX binti La Wenne meninggal dunia pada tahun 2010 dan H. Amran meninggal dunia pada tahun 2016;
- 3 Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX bin La Wenne masing- masing :
 - i. PENGGUGAT (penggugat); sebagai anak ;
 - ii. H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX, sebagai anak (suami Tergugat);
- 4, Menetapkan ahli waris dari H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX adalah masing- masing:
 - TERGUGAT (isteri) dan saudara seibu yaitu PENGGUGAT.

Hal . 74 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan harta warisan dari almarhumah Hj.. Kalla binti La Wenne adalah sebagai berikut :

5.1. Obyek poin 1 berupa Tanah sawah seluas kurang lebih 80 are yang terletak di Dusun Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah H. Banggulu
- Sebelah Timur : Sawah Raisah B Pajennai
- Sebelah Selatan : jalan/Sawi
- Sebelah Barat : Sawah Adi

5.2. Obyek poin 2 berupa tanah persawahan seluas kurang lebih 40 are. yang terletak di Leppangan, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanu, Kabupaten Pinrang dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Usman
- Sebelah Timur : Swah Pattawa
- Sebelah Selatan : Sawah La Matong
- Sebelah Barat : Sawah H. Nasir

5.3. Obyek poin 3 tanah persawahan seluas kurang lebih 30 are yang terletak di Leppangan, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Abd. Hamid
- Sebelah Timur : Sawah H. Abd. Hamid
- Sebelah Selatan : Sawah Iskandar



- Sebelah Barat : Sawah H. Abd. Hamid

5.4. Obyek poin 4 tanah perumahan, dan rumah batu permanen seluas kurang lebih 3.000. M2 yang terletak di Sengae, Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Masjid Nurul Quba
- Sebelah Timur : Jl. Poros Polman
- Sebelah Selatan : Rumah La Pattola
- Sebelah Barat : Jalan/lorong.

6. Menetapkan bahwa bagian para ahli waris dari almarhum XXX binti La Wenne masing- masing :

- PENGGUGAT (penggugat = $\frac{1}{2}$ x harta warisan XXX bin Lawenne.
- H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX (suami Tergugat) = $\frac{1}{2}$ x harta warisan XXX bin Lawenne.

7. Menetapkan bagian ahli waris dari almarhum H. Amran adalah masing- masing:

- TERGUGAT (isteri) atau Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{12}$ dari harta warisan H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX.
- PENGGUGAT memperoleh $\frac{1}{6}$ x $\frac{9}{12}$ dari harta warisan H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX.

8. Menghukum kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut (nomor 5) untuk menyerahkan bagian PENGGUGAT (penggugat) dari harta warisan Hj.Kalla bin Lawenne pada amar nomor 5 di muka dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan ke Kantor Lelang untuk dilelang



dan hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada PENGGUGAT (penggugat) dan $\frac{1}{2}$ lagi (setengah) bagian almarhum H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX;

9. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek tersebut (nomor 5) diatas untuk menyerahkan bagian Penggugat (PENGGUGAT) 9/12 bagian dari harta warisan H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (Riil), maka diserahkan kepada Kantor Lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum H. Amran bin SUAMI KEDUA XXX sesuai dengan bagian Penggugat;

10. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

11. Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 3. 601.000,- (tiga juta enam ratus satu ribu rupiah);.

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 januari 2017 M. dengan bertepatan tanggal 9 Rabiul Akhir 1438 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H, ketua majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H, dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing- masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati S.Ag, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat serta di hadiri Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota

Ketua majelis

Ttd

ttd

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	510.000,-
4. Pemeriksaan Setempat:	Rp.	3,000,000-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 3.601.000,- (tiga juta enam ratus satu ribu rupiah);

Hal. 78 dari 78 hal. Put.No.391/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)